

**STRATEGI BIMBINGAN PRANIKAH CALON PENGANTIN
PASCA PERCERAIAN DI BALAI KB KECAMATAN
SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**STRATEGI BIMBINGAN PRANIKAH CALON PENGANTIN
PASCA PERCERAIAN DI BALAI KB KECAMATAN
SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



Oleh :

Maharani Agustina
214103030010
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**STRATEGI BIMBINGAN PRANIKAH CALON PENGANTIN
PASCA PERCERAIAN DI BALAI KB KECAMATAN
SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh
Maharani Agustina
NIM: 214103030010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

J E M B E R

Dr. Drs. H. Rosyadi BR.,M.Pd.I.
NIP. 196012061993031001

**STRATEGI BIMBINGAN PRANIKAH CALON PENGANTIN
PASCA PERCERAIAN DI BALAI KB KECAMATAN
SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



David Ilham Yusuf, M.Pd.I.
NIP: 198507062019031007

Dhama Suroyya, M.I.Kom.
NIP: 198806272019032229

Anggota:

1. Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd.
2. Dr. H. Rosyadi BR., M.Pd.I.

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah



Prof. Dr. Fawazul Umam, M.Ag.
NIP: 197302272000031001

MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ
بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.) Maksudnya adalah menikah lagi, baik dengan bekas suaminya maupun laki-laki yang lain. (Q.S. Al-Baqarah ayat: 232)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: PT Sgyma Examedia Arkanleema, 2019).

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kesempatan, kekuatan, dan kelancaran hingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, tulisan ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahku dan ibuku, Bapak. Khoirul Anam dan Ibu. Reka Wijayanti terima kasih untuk segala restu dan doa kalian. Jerih payah dan nasihat menjadi motivasi penulis sepanjang proses penulisan skripsi. Semoga ilmu ini menjadi bagian dari amal baik kalian di dunia dan akhirat.
2. Nenek Sugeng dan Parningsih yang selalu memberikan doa, perhatian, dan dukungan dalam bentuk sederhana namun berarti. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah putus.
3. Sahabatku Alvira Astry Kininda, Shabrina Zahra A dan Belia Putri Hawa S yang selalu ada untuk saling menguatkan, berbagi tawa, dan menemani proses ini hingga akhir.
4. Ferdian Asmoro Aji terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan semangat yang turut membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Sarjana pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddi Jember
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah yang telah memberikan pengetahuan dan arahan sepanjang masa studi.
3. Bapak Dr. Uun Yusufa, M.A. selaku wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah yang telah memberikan waktu dan dukungan dalam kelancaran proses akademik penulis.
4. Bapak David Ilham Yusuf, S.Sos., M.Pd.I. selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kritik yang membangun untuk memperbaiki kualitas skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sepanjang masa studi penulis.
7. Bapak Achmad Saidi, S.E. selaku koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Balai KB Kecamatan Singojuruh yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, serta berbagi informasi yang sangat bermanfaat.
8. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan dukungan beasiswa selama penulis menjalani perkuliahan.
9. Teman-teman Kelas Bimbingan Konseling Islam 3 Angkatan 2021, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis, memberikan semangat, kerja sama, dan kebersamaan yang tidak terlupakan selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai kontribusi nyata dalam bidang bimbingan dan konseling Islam.

Jember, 29 April 2025
Penulis

Maharani Agustina
214103030010

ABSTRAK

Maharani Agustina, 2025: *Strategi Bimbingan Pranikah untuk Ketahanan Keluarga Calon Penganti Pasca Perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh* .

Kata Kunci : Bimbingan Pranikah, Calon Pengantin Pasca Perceraian, Strategi, Ketahanan Keluarga, Balai KB Singojuruh.

Penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya angka perceraian yang menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan emosional bagi individu yang mengalaminya. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan pranikah yang tepat guna mempersiapkan mereka memasuki kehidupan pernikahan yang baru secara lebih matang dan bertanggung jawab.

Fokus dari penelitian ini adalah strategi bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Balai KB Kecamatan Singojuruh terhadap calon pengantin pasca perceraian, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan strategi bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin pasca perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh; dan (2) mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya.


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari penyuluh KB, tenaga pengolah data, serta lima pasang calon pengantin pasca perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi bimbingan pranikah dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengenalan diri dan refleksi pengalaman sebelumnya, penyuluhan mengenai pentingnya bimbingan pranikah, penyampaian materi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta (terutama mengenai 8 Fungsi Keluarga, manajemen konflik, dan perencanaan kehamilan), serta sesi tanya jawab sebagai wadah untuk berbagi dan mendalami materi. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan ini meliputi kendala teknologi, trauma psikologis dari pernikahan sebelumnya, rendahnya motivasi peserta, serta keterbatasan waktu. Sementara itu, faktor pendukungnya adalah adanya kebijakan pemerintah, peran aktif penyuluh KB, keterbukaan peserta dalam menerima materi, serta penggunaan metode penyuluhan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing calon pengantin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	21
1. Strategi Bimbingan Pranikah	21
2. Perceraian	39

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subyek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data.....	48
F. Keabsahan Data	49
G. Tahap-Tahap Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	53
A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN	53
B. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	58
C. PEMBAHASAN TEMUAN	78
BAB V PENUTUP	91
A. SIMPULAN	91
B. SARAN-SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.1 Subjek Penelitian Calon Pengantin	45
Tabel 4.1 Penyuluh KB Singojuruh	56
Tabel 4.2 Tenaga NON PNS Balai KB Singojuruh	56
Tabel 4.3 Gambar bagian-bagian Ruang Balai Penyuluhan KB Singojuruh	57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Sesi pengenalan diri dan refleksi pengalaman pernikahan Sebelumnya.....	60
Gambar 4.2 Sesi penyuluhan pentingnya bimbingan pra nikah	62
Gambar 4.3 Sesi penyampaian materi	66
Gambar 4.4 Kendala pendaftaran	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik², tingkat perceraian meningkat akibat berbagai faktor seperti kurangnya komunikasi, perbedaan nilai, dan masalah finansial. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang bercerai, tetapi juga pada anak-anak dan masyarakat. Keluarga yang utuh menjadi fondasi penting dalam pembangunan masyarakat, sehingga masalah perceraian menjadi perhatian serius. Perceraian merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan semakin marak terjadi di masyarakat Indonesia. Keluarga yang utuh merupakan fondasi penting dalam pembangunan masyarakat, sehingga peningkatan angka perceraian menjadi perhatian serius bagi banyak pihak.

Calon pengantin yang telah mengalami perceraian dan mempersiapkan diri untuk membangun hubungan baru menjadi tantangan tersendiri. Banyak di antara mereka yang membawa pengalaman dan trauma dari pernikahan sebelumnya, yang dapat mempengaruhi cara mereka menjalin hubungan di masa depan. Oleh karena itu, bimbingan pranikah menjadi krusial untuk membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi dinamika hubungan pernikahan yang baru. Bimbingan pranikah adalah proses edukasi dan pembekalan yang ditujukan untuk calon pengantin sebelum memasuki

² Badan Pusat Statistik. Data statistik perceraian di Indonesia. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020).

pernikahan. Bimbingan ini mencakup berbagai aspek, termasuk komunikasi, pengelolaan konflik, dan pengembangan keterampilan emosional. Hal ini menjadi sangat penting, terutama bagi calon pengantin yang pernah mengalami perceraian, untuk memahami kembali nilai-nilai dalam pernikahan dan menghindari kesalahan yang sama.³ Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Di Antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan dan kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai.

Puncak dari semuanya adalah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya

³ Sari, M., and Rahmawati, N, "Pengaruh program bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin." *Jurnal Pendidikan dan Keluarga* 10, no.1, (2021): 45-59.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan (Bandung: PT Sgyma Examedia Arkanleema, 2019).

perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu, semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai

Bimbingan pranikah berperan penting dalam mempersiapkan pasangan untuk menghadapi dinamika kehidupan berkeluarga. Bimbingan yang efektif dapat membantu calon pengantin memahami pentingnya komunikasi, pengelolaan konflik, dan nilai-nilai bersama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.⁵

Bimbingan pranikah dapat memberikan ruang bagi calon pengantin untuk mengeksplorasi harapan dan kekhawatiran mereka terhadap pernikahan. Program bimbingan yang efektif mampu mengurangi ketidakpastian dan membantu pasangan membangun komitmen yang kuat.⁶

Calon pengantin dapat belajar untuk mengembangkan komunikasi yang sehat, mengenali pola perilaku yang mungkin merugikan, serta membangun saling pengertian. Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan,

⁵ Kementerian Agama, "Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah." *Jurnal Keluarga Berencana*7,no.2 (2022), 85–96 <<https://doi.org/10.37306/kkb.v7i2.128>>.

⁶ Kusuma, A, "Ketahanan keluarga dan peran bimbingan pranikah." *Jurnal Ilmu Keluarga*8, no.2 (2020), 123-135.

termasuk permasalahan yang timbul akibat perceraian. Ketahanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dukungan sosial, keterampilan individu, dan kondisi ekonomi. Dalam konteks calon pengantin pasca perceraian, penting untuk memahami bahwa ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh hubungan antar pasangan, tetapi juga oleh dukungan dari keluarga besar dan lingkungan sosial mereka.

Dukungan emosional dari keluarga dan teman dekat berperan signifikan dalam memperkuat ketahanan keluarga. Individu yang memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung lebih mampu mengatasi tekanan dan konflik yang muncul dalam pernikahan.⁷ Oleh karena itu, dalam bimbingan pranikah, calon pengantin juga perlu didorong untuk membangun dukungan sosial yang positif. Meskipun bimbingan pranikah memiliki banyak manfaat, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial yang seringkali melekat pada individu yang pernah bercerai. Calon pengantin merasa malu atau enggan untuk mengikuti bimbingan pranikah karena kekhawatiran akan penilaian negatif dari masyarakat.⁸ Pentingnya pendekatan yang sensitif dan inklusif dalam merancang program bimbingan. Selain itu, tidak semua calon pengantin memiliki akses yang sama terhadap program bimbingan pranikah.

Angka perceraian yang meningkat dan dampaknya terhadap individu serta keluarga, penting untuk memperhatikan kebutuhan calon pengantin

⁷ Hartini, L, "Peran dukungan sosial dalam ketahanan keluarga." *Jurnal Psikologi Keluarga* 12, no.2 (2020): 54-67

⁸ Alamsyah, I, "Stigma sosial terhadap individu yang pernah bercerai." *Jurnal Sosial dan Budaya* 7, no.3 (2020): 89-101.

yang pernah mengalami perceraian. Bimbingan pranikah tidak hanya berfungsi sebagai persiapan sebelum menikah, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun ketahanan keluarga yang lebih kuat.

Hasil observasi awal yang dilakukan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Singojuruh, peneliti mengetahui bahwa terdapat program bimbingan pranikah yang diperuntukkan bagi calon pengantin, baik yang akan menikah untuk pertama kali maupun yang telah berpengalaman dalam pernikahan sebelumnya atau calon pengantin pasca perceraian.⁹

Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai aspek kehidupan pernikahan, mulai dari komunikasi, pengelolaan keuangan keluarga, peran masing-masing dalam rumah tangga, hingga kesehatan reproduksi. Namun, dalam pengamatan tersebut, hampir semua calon pengantin, khususnya mereka yang akan melangsungkan pernikahan kedua atau ketiga, mengaku belum sepenuhnya memahami pentingnya bimbingan pranikah yang diberikan. Banyak di antara mereka yang belum menyadari bahwa bimbingan pranikah memiliki peran yang sangat vital dalam mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga.

Data yang diperoleh dari Balai KB Kecamatan Singojuruh pada tahun 2023, tercatat sebanyak 142 calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan kedua, 13 calon pengantin untuk pernikahan ketiga, dan 1 calon pengantin untuk pernikahan kelima.¹⁰ Faktor perceraian yang terjadi adalah

⁹ Hasil Observasi di Balai KB Singojuruh, 12 September 2024

¹⁰ Hasil Dokumentasi di Balai KB Kecamatan Singojuruh, 3 Desember 2024

faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselisihan terus-menerus. Angka ini menggambarkan adanya kecenderungan meningkatnya jumlah perceraian di wilayah tersebut, yang pada gilirannya memunculkan kebutuhan akan adanya bimbingan pranikah yang tepat sasaran. Oleh karena itu, bimbingan pranikah yang diberikan perlu disesuaikan dengan kondisi psikologis dan pengalaman masing-masing calon pengantin, agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap ketahanan keluarga mereka di masa depan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memberikan perhatian yang serius terhadap pentingnya bimbingan pranikah sebagai bagian dari upaya penguatan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bersama dengan berbagai peraturan lainnya, mengatur secara rinci tentang pentingnya pendidikan dan bimbingan bagi calon pengantin dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga. Selain itu, berbagai instruksi dan kesepakatan kerjasama antara kementerian terkait, seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap calon pengantin mendapatkan pembekalan yang memadai sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis

strategi bimbingan pranikah yang relevan dan efektif bagi calon pengantin pasca perceraian di Kecamatan Singojuruh. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi pemahaman dan penerimaan calon pengantin terhadap bimbingan pranikah, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih tepat dan berbasis pada kebutuhan calon pengantin. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan program bimbingan pranikah yang lebih sesuai dengan realitas sosial masyarakat, sehingga dapat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan keluarga yang lebih harmonis, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga di masyarakat.

Balai KB sebagai lembaga yang memiliki peran dalam pembinaan ketahanan keluarga memiliki potensi besar dalam menyelenggarakan program bimbingan pranikah yang adaptif dan efektif, terutama dalam merespons kebutuhan khusus calon pengantin yang pernah mengalami perceraian, sehingga mereka dapat lebih siap secara psikologis dan sosial dalam membangun kembali kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Strategi Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Pasca Perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh.**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan konteks penelitian diatas, maka yang menjadi focus dalam kajian penelitian ini ialah:

1. Bagaimana strategi pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pasca perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung bimbingan pranikah pada calon pengantin pasca perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari fokus penelitian yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui strategi pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pasca perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung bimbingan pranikah pada calon pengantin pasca perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori bimbingan pranikah dengan menambahkan wawasan baru tentang strategi yang efektif bagi calon pengantin yang pernah mengalami perceraian. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga, teori yang ada dapat diperkuat dan diperluas untuk mencakup konteks spesifik individu yang telah bercerai.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, peneliti akan memperdalam pengetahuan tentang bimbingan pranikah dan ketahanan keluarga, khususnya dalam konteks individu yang pernah mengalami perceraian. Proses penelitian akan meningkatkan keterampilan analitis, metodologis, dan penulisan ilmiah, yang sangat berharga bagi pengembangan karir akademik peneliti.
- b. Bagi Masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bimbingan pranikah, terutama bagi individu yang telah mengalami perceraian. Dengan informasi yang lebih baik, calon pengantin dapat lebih memahami nilai dan manfaat dari persiapan sebelum menikah.

E. Definisi Istilah

Untuk dapat menjadi tambahan wawasan atau pengetahuan terkait penelitian diatas, maka peneliti perlu untuk menjelaskan definisi istilah yang sesuai dengan judul yang telah ditetapkan sebagai suatu bentuk untuk dapat mengetahui arti dari judul yang diteliti serta bertujuan menghindari salah dalam penafsiran makna terkait dengan yang diteliti.

1. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah merupakan proses pendidikan dan pembekalan yang ditujukan kepada calon pengantin sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan. Tujuan utama dari bimbingan pranikah adalah untuk mempersiapkan individu agar mampu menjalani kehidupan pernikahan yang sehat dan harmonis. Aspek penting dalam bimbingan pranikah adalah komunikasi dan pengelolaan konflik.

2. Calon Pengantin

Calon Pengantin adalah sebutan untuk seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan. Istilah ini digunakan untuk menyebut baik wanita maupun pria yang akan menikah. Proses persiapan ini tidak hanya mencakup aspek emosional dan mental, tetapi juga melibatkan perhatian pada kesehatan fisik agar pernikahan dapat berjalan lancar dan siap menjalani kehidupan berkeluarga.

3. Pasca Perceraian

Pasca perceraian dapat dimaknai sebagai suatu periode atau fase kehidupan yang berlangsung setelah proses perceraian selesai secara hukum maupun agama. Fase ini seseorang perlu beradaptasi dengan status baru sebagai mantan pasangan, menghadapi dinamika hubungan keluarga yang berubah, dan membangun kembali makna serta arah hidup ke depan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan sistematika pembahasan terkait dengan penulisan skripsi untuk membahas alur yang didalamnya memuat 5 bab, yang terdiri dari bab pendahuluan sampai pada bab penutup, dengan tujuan untuk dapat membahas secara meluas, memberikan visualisasi sekaligus deskripsi . sistematika pembahasan skripsi meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan mengulas mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, pengertian istilah, serta urutan

pembahasan yang akan dilakukan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, serta kerangka teori yang mencakup berbagai teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, serta validitas data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, penyajian data, serta analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Memuat terkait kesimpulan sekaligus saran dari hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan selama penelitian berlangsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian sebelumnya memuat penjelasan deskriptif tentang penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti lain. Selain itu, dapat dilihat secara jelas bahwa penelitian yang dilakukan bukan duplikasi atau replika dari penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa contoh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan:

1. “Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah.”¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Reina Siti Robiah dkk. (2025) berjudul “Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah” bertujuan untuk mengetahui program, pelaksanaan, dan hasil bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah bersifat wajib bagi calon pengantin dan dilaksanakan dengan model mandiri dan klasikal, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan BKKBN. Materi yang diberikan mencakup fiqh munakahat, kesehatan, dan keluarga berencana. Pelaksana kegiatan meliputi Kepala KUA,

¹¹ Reina Siti Robiah and Anggit Garnita, Zaenal Muttaqin, ‘Bimbingan Pranikah Untuk Calon Pengantin Dalam Membangun Keluarga Sakinah’, 13.April (2025), 109–32.

Penyuluh Agama Islam, dan pihak eksternal seperti Puskesmas dan BKKBN. Metode yang digunakan antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah, serta menurunnya angka perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Cognitive Behavior Therapy (CBT) sebagai dasar intervensi dalam penguatan kesiapan mental dan emosional calon pengantin.

2. “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Muslim Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Muslim Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Di Balai Penyuluh Keluarga Berencana (Kb) Kecamatan Siliragung”.¹²

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menggunakan jenis analisis deskriptif kualitatif. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik dalam pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Proses analisis data mengikuti model dari Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan

¹² Mazidatul Faiqoh, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Muslim Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Muslim Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Di Balai Penyuluh Keluarga Berencana (Kb)", (2023): 20.

Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, berlangsung secara cukup efektif. Program ini dirancang untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Materi yang disampaikan mencakup berbagai topik penting, seperti penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek—di antaranya kondom, suntikan, dan pil—serta kontrasepsi jangka panjang seperti implan, IUD, dan prosedur MOW/MOP. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai konsep "empat terlalu" (terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak), serta pengenalan terhadap delapan fungsi utama dalam keluarga sebagai landasan pembentukan keluarga yang berkualitas.

3. “Strategi Bimbingan Pranikah pada calon pengantin untuk ketahanan keluarga di kua kecamatan tampan kota pekanbaru”.¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus utama pada strategi layanan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam rangka membangun ketahanan keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Subjek dalam penelitian ini terdiri atas dua pembimbing dan dua calon pengantin, sementara objek yang diteliti adalah bentuk dan penerapan strategi bimbingan pranikah yang dijalankan di KUA tersebut. Observasi dilakukan secara menyeluruh untuk menilai perkembangan yang dialami oleh calon pengantin setelah mengikuti bimbingan. Data

¹³ Maulana Fitria Br Rambe, "Strategi Layanan Bimbingan Pra Nikah Pada Calon Pengantin Untuk Ketahanan Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau, 2024) 15.1 (2024), 48.

yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan hasil wawancara dan observasi secara faktual sesuai dengan temuan di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Layanan Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Ketahanan Keluarga Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, pembimbing menjelajahi masalah yang ada pada calon pengantin sehingga di laksanakan nya layanan bimbingan pra nikah bertujuan agar calon pengantin memilika bekal pemahaman yang lebih luas

4. “Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang berfokus pada pengamatan langsung di lapangan atau lokasi tertentu untuk memperoleh data yang nyata dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang rinci, jelas, dan akurat mengenai objek penelitian. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk

¹⁴ Ibrohim Kholilurrohman, "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)", *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*6, no.1 (2023): 129–42 <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10175>.

menggambarkan upaya penguatan ketahanan keluarga melalui program bimbingan perkawinan yang diberikan kepada calon pengantin.

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan memberikan dampak positif bagi calon pengantin dalam membangun kesejahteraan rumah tangga, terutama melalui persiapan yang matang dari segi konsep, kondisi psikis, kesiapan mental, serta aspek material. Namun demikian, meskipun program ini dinilai bermanfaat, terdapat pasangan peserta yang menyatakan bahwa bimbingan tersebut belum memberikan pengaruh signifikan terhadap ketahanan keluarga yang mereka bangun. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa ketahanan keluarga tidak cukup dibentuk hanya melalui pengetahuan teoritis semata, terutama jika disampaikan dalam jangka waktu yang singkat.

5. "Bimbingan Kelompok Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin di KUA Dumai Timur".¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, di mana calon pengantin menjadi fokus utama kajian. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, berdasarkan kondisi riil yang terjadi saat penelitian dilakukan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggali informasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti, tanpa adanya intervensi atau manipulasi terhadap variabel

¹⁵ Rita Anriani and Nurjannah, "Bimbingan Kelompok Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin", *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*4, no.2 (2021):52 <https://doi.org/10.24014/ittizaan.v4i2.14672>.

yang ada, sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan situasi sebenarnya di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang memiliki nilai luhur dan kesakralan antara seorang pria dan wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (SAMAWA). Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya bimbingan pranikah sebagai langkah persiapan bagi calon pengantin dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Bimbingan ini membantu mereka membekali diri agar mampu membangun keluarga yang harmonis dan kuat. Semakin baik kesiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan, maka semakin kecil pula kemungkinan terjadinya perceraian. Pelaksanaan bimbingan dilakukan dalam bentuk layanan kelompok yang dipandu oleh para penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA).

Metode bimbingan kelompok ini dinilai cukup efektif karena memungkinkan antar pasangan untuk saling berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain. Kegiatan bimbingan kelompok yang dilaksanakan oleh BP4 di KUA Dumai Timur telah disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Pranikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017. Materi yang disampaikan dalam bimbingan ini meliputi berbagai aspek penting, seperti aspek pernikahan, fisiologis, psikologis, psikososial, sosial, serta manajemen konflik dalam keluarga.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1.	(Reina Siti Robiah dkk, 2025) ¹⁶	Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah	Penelitian ini memiliki dua variabel, yakni bimbingan pranikah dan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah.	Kajian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan pada fokus penelitian, yakni bimbingan pranikah calon pengantin	Pada kajian terdahulu, peneliti lebih berfokus pada program dan hasil bimbingan pranikah dalam membangun keluarga sakinah, sedangkan penelitian yang dilaksanakan berfokus pada strategi bimbingan pranikah bagi calon pengantin pasca perceraian.
2.	(Faioh,2023) ¹⁷	“Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Muslim Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Muslim Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Di Balai Penyuluh Keluarga Berencana.	Penelitian ini memiliki dua variabel yakni bimbingan pranikah, konsep keluarga sejahtera	Kajian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan pada fokus penelitian, yakni Bimbingan pranikah calon pengantin	Pada kajian terdahulu, peneliti lebihberfokus pada konsep keluarga sejahtera, sedangkan penelitian yang dilaksanakan berfokus pada strategi calon pengantin pasca perceraian

¹⁶ Reina, Robiah and , Zaenal Muttaqin." Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah,"*Jurnal Ketahanan Keluarga*11, no.1 (2025).

¹⁷ Mazidatul Faiqoh, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Muslim Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Muslim Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Di Balai Penyuluh Keluarga Berencana (Kb)", (2023): 20.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan
3.	(Rambe, 2024) ¹⁸	Strategi Bimbingan Pranikah pada calon pengantin untuk ketahanan keluarga di kua kecamatan tampan kota pekanbaru”	Penelitian ini memiliki dua variabel yakni bimbingan pranikah calon pengantin, ketahanan keluarga	Kajian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan pada fokus penelitian, yakni Bimbingan pranikah calon penganti	Pada kajian terdahulu, peneliti lebih berfokus pada calon pengantin sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada calon pengantin pasca perceraian dan lokasi penelitian di kua sedangkan penelitian yang akan dilakukan di balai kb
4.	(Kholilurrohmah, 2023) ¹⁹	“Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”	Penelitian ini memiliki tiga variabel yakni ketahanan keluarga, bimbingan perkawinan, dan calon pengantin.	Kajian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan pada fokus penelitian, yakni bimbingan pra nikah.	Pada kajian terdahulu subjek penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan subjek penelitiannya KB Kecamatan Singojuruh

¹⁸ Maulana Fitria Br Rambe, "Strategi Layanan Bimbingan Pra Nikah Pada Calon Pengantin Untuk Ketahanan Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau, 2024) 15.1 (2024), 48.

¹⁹ Ibrahim Kholilurrohmah, "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)", *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*6, no.1 (2023): 129–42 <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10175>>

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan
5.	(Anriani & Nurjannah, 2021) ²⁰	“Bimbingan Kelompok Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin”.	Penelitian ini memiliki dua variabel yakni bimbingan pranikah, perceraian	Kajian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan pada fokus penelitian, yakni bimbingan pranikah mencegah perceraian	Pada kajian terdahulu, peneliti lebihberfokus pada bimbingan kelompok, sedangkan penelitianyang akan dilaksanakan berfokus pada bimbingan calon pengantin pasca perceraian

Sumber: hasil kajian penulis, 2025

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam fokus kajiannya, yaitu pada strategi bimbingan pranikah yang ditujukan secara khusus bagi calon pengantin pasca perceraian. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas program, materi, atau hasil bimbingan pranikah bagi calon pengantin secara umum, penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan strategis dalam membangun kembali kesiapan emosional dan psikologis individu yang pernah mengalami perceraian. Fokus ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan model bimbingan pranikah yang lebih responsif terhadap latar belakang pengalaman pernikahan sebelumnya.

²⁰ Rita Anriani and Nurjannah, "Bimbingan Kelompok Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin", *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*4, no.2 (2021):52 <https://doi.org/10.24014/ittizaan.v4i2.14672>.

B. Kajian Teori

1. Strategi Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Strategi Bimbingan Pranikah

Strategos memiliki asal kata benda, yang berasal dari gabungan antara *Stratos* yang mempunyai arti militer merupakan dan *ago* yang memiliki makna memimpin bersal dari Bahasa Yunani dari kata “strategi”. Jenderal dapat diartikan sebagai "panglima militer" dalam demokrasi Athena. Strategi itu sendiri memiliki arti suatu konsep secara menyeluruh yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan ide dan pelaksanaan kegiatan didalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Strategi ini merupakan strategi dalam memimpin pasukan dalam dunia militer dan dunia politik kemudian mulai diterapkan di dunia pendidikan , manajemen, dunia usaha dan pengadilan. Makin luasnya keberadaan strategi disebut sebagai pola umum dalam suatu tindakan. Hal inilah strategi acap kali disebut bahwasannya sebagai rencana atau gambaran untuk mengadakan kegiatan.

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*Guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*To Guide*” yang berart menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar²¹. Secara terminologis, terdapat berbagai pendapat mengenai pengertian bimbingan. Beberapa ahli

²¹ Arifin, Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar Sekolah. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976):18.

memberikan definisi bimbingan sebagai berikut:

Pengertian Bimbingan menurut Prianto dan Erman Anti mendefinisikan bahwa Bimbingan merupakan suatu proses di mana seorang ahli memberikan dukungan kepada individu atau kelompok, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, agar mereka dapat mengembangkan kemampuan diri secara mandiri. Bimbingan ini, individu didorong untuk memanfaatkan potensi diri serta arahan yang ada, dengan tetap berpegang pada norma-norma yang berlaku di masyarakat.²²

Stoops mendefinisikan bahwa Bimbingan merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus untuk mendukung perkembangan individu, agar dapat mencapai potensi maksimalnya dan memberikan manfaat yang nyata, baik bagi diri individu itu sendiri maupun bagi masyarakat. Sementara itu, menurut Bimo

Walgito, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya, sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupan mereka.²³

Menurut Syubandono, Bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial yang berupa bimbingan dan nasehat yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Tujuan dari bimbingan ini adalah agar pasangan

²² Prianto dan Erman Anti. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT Rineka Cipta, 1999): 99.

²³ Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Bandung: CV Ilmu, 1979):25

tersebut dapat memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan dan keluarga.

Bimbingan pranikah adalah Layanan pendampingan pranikah diberikan kepada calon pengantin sebelum mereka menikah, dengan tujuan membekali mereka secara mental, emosional, dan spiritual untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Selama proses ini, pasangan diberikan pemahaman mengenai peran masing-masing sebagai suami-istri, pentingnya komunikasi dalam pernikahan, serta nilai-nilai keagamaan dan sosial. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menghadapi dinamika kehidupan berkeluarga dengan sikap dewasa dan penuh tanggung jawab.

Program Bimbingan Pranikah awalnya dirancang untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, namun dalam perkembangannya, program ini meluas menjadi upaya pembentukan keluarga yang harmonis dan sejahtera, serta sebagai langkah preventif untuk mengurangi angka perceraian. Pelaksanaan bimbingan pranikah atau kursus bagi calon pengantin menjadi salah satu wujud nyata dari program tersebut, yang berlandaskan pada instruksi Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2021. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan program tersebut di bawah supervisi Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).²⁴

Strategi ini sebagai percepatan penurunan stunting, BKKBN menjalankan pendekatan kolaboratif lintas sektor, melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah hingga ke level desa. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan memastikan bahwa setiap calon pengantin berada dalam kondisi yang optimal untuk memasuki pernikahan dan mempersiapkan kehamilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan proses skrining kesiapan menikah dan hamil bagi setiap pasangan calon pengantin. Hasil dari skrining ini menjadi gambaran menyeluruh mengenai kesiapan fisik, mental, dan sosial pasangan calon, yang penting untuk mereka pahami sebagai bagian dari kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, hasil tersebut juga digunakan sebagai dasar bagi petugas pendamping untuk memberikan bimbingan lanjutan selama masa pendampingan pranikah berlangsung.

b. Fungsi Bimbingan Pranikah

Adapun fungsi bimbingan pranikah adalah:

1. Fungsi Pemahaman, pemahaman tentang sesuatu yang berada pada diri individu.
2. Fungsi Pencegahan, sebagai pencegahan timbulnya permasalahan.

²⁴ BKKBN 2021, *Pendampingan Keluarga Bagi Calon Pengantin*, Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 2021 <<http://www.elsevier.com/locate/scp>>.

3. Fungsi Pengentasan, sebagai solusi dari berbagai masalah yang dialami.
4. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan, membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah dan berkelanjutan²⁵.

c. Tujuan Bimbingan Pranikah

Penyesuaian diri adalah elemen penting dalam tujuan bimbingan. Hal ini merujuk pada kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Penyesuaian diri mencakup penerimaan terhadap diri sendiri, usaha untuk memperbaiki kelemahan yang ada, serta upaya untuk mengoptimalkan potensi positif yang dimiliki. Jika seseorang mampu menerima kenyataan lingkungan tanpa menolaknya, dan memahami kondisi tersebut sebagai kenyataan yang harus diterima, maka proses penyesuaian diri dianggap sehat. Tujuan bimbingan adalah untuk membantu individu menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Dalam bimbingan, individu dapat terinspirasi untuk mencari alternatif solusi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi, berkat dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing.²⁶

Tujuan bimbingan pra nikah untuk membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dalam pernikahan,

²⁵ Amti Erman, dan Prayitno. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: PT. Renika Cipta, (2015).

²⁶ Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2017)

diantaranya:

1. Membantu individu memahami hakekat pernikahan
2. Membantu individu memahami tujuan pernikahan
3. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan
4. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
5. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat)

Tujuan dari bimbingan pranikah pada akhirnya bertujuan untuk mencapai tujuan pernikahan itu sendiri. Sesuai dengan Pasal I Undang-Undang Pernikahan, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sebuah pernikahan atau rumah tangga, tujuan utamanya adalah untuk mencapai ketentraman hidup dan saling memberikan kasih sayang. Selain itu, pernikahan juga dilakukan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagai generasi penerus.²⁷

d. Materi Bimbingan Pranikah

1. Konsep Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan

²⁷ A. Rofiq. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gema Media, 2001):56

tidak hanya dipahami sebagai hubungan emosional antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan hukum, sosial, dan keagamaan yang mengandung tanggung jawab serta hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan menjadi dasar terbentuknya keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan perlu dipahami secara menyeluruh, baik dari segi pengertian, tujuan, hukum yang mengatur, maupun hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya.

Pengertian perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan tidak hanya bertujuan sebagai reproduksi atau keberlangsungan keturunan, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual, pencapaian ketenteraman jiwa, serta pembentukan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Pandangan agama Islam, perkawinan dipandang sebagai ibadah yang memiliki nilai sakral dan merupakan

sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan menjaga kehormatan diri, menenangkan jiwa, serta membentuk generasi yang baik dan berakhlak mulia.

Hukum perkawinan di Indonesia diatur secara nasional dan bersifat mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan dilakukan di hadapan petugas yang berwenang untuk dicatat secara resmi. Selain itu, batas usia minimum perkawinan ditetapkan menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita, sebagai bentuk perlindungan terhadap calon pengantin dari aspek kesehatan, pendidikan, dan kesiapan mental. Hukum nasional juga menekankan bahwa perkawinan hanya dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi dan harus dijalankan secara seimbang. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, suami bertanggung jawab melindungi istri dan anak-anaknya, serta memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarga. Sementara itu, istri memiliki kewajiban mengatur

urusan rumah tangga dan mendampingi suami dalam membina kehidupan keluarga. Keduanya diwajibkan untuk hidup rukun, saling mencintai, menghormati, dan bekerja sama dalam menjalankan peran masing-masing. Hak dan kewajiban ini harus dijalankan atas dasar prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling pengertian agar tercipta keluarga yang kokoh, harmonis, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan bersama-sama.


2. Dimensi Kesiapan Berkeluarga

Kesiapan berkeluarga merupakan suatu kondisi di mana individu atau pasangan memiliki kemampuan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual yang memadai untuk menjalani kehidupan dalam ikatan perkawinan serta membentuk dan mengelola rumah tangga secara bertanggung jawab²⁸. Kesiapan ini tidak hanya mencakup kesiapan untuk menjalani peran sebagai suami atau istri, tetapi juga meliputi kemampuan dalam merencanakan kehidupan keluarga, membina hubungan yang sehat, serta membesarkan dan mendidik anak secara optimal.

Konteks program pembangunan keluarga, kesiapan berkeluarga dipandang sebagai aspek penting yang harus dimiliki calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini mencakup pemahaman tentang tujuan perkawinan, pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi, kemampuan

²⁸ Pusdiklat KKB, *Pendampingan Keluarga Bagi Calon Pengantin*, 2021.

berkomunikasi secara efektif, keterampilan dalam pengelolaan konflik, serta kesiapan dalam aspek ekonomi. Seseorang yang telah memiliki kesiapan berkeluarga akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan rumah tangga dan berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang berkualitas, harmonis, dan sejahtera. Factor penting dalam kesiapan berkeluarga adalah:

- 
- a. kesiapan usia
 - b. kesiapan finansial
 - c. kesiapan fisik
 - d. kesiapan mental
 - e. kesiapan emosi
 - f. kesiapan social
 - g. kesiapan moral
 - h. kesiapan interpersonal
 - i. ketrampilan hidup
 - j. kesiapan intelektual

3. Manajemen Konflik Keluarga

Manajemen konflik keluarga merupakan suatu proses dalam mengelola dan menyelesaikan perbedaan atau pertentangan yang terjadi di dalam keluarga agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Konflik dalam keluarga adalah sesuatu yang wajar terjadi karena setiap

individu membawa latar belakang, kepribadian, nilai, dan harapan yang berbeda-beda dalam menjalani kehidupan bersama²⁹. Manajemen konflik menjadi keterampilan penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas rumah tangga. Melalui manajemen konflik yang baik, perbedaan dapat diatasi secara konstruktif, bahkan menjadi peluang untuk memperkuat hubungan antar anggota keluarga.

Konflik dalam keluarga dapat muncul dari berbagai sumber. Salah satu penyebab utamanya adalah masalah penghasilan. Ketika kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara optimal atau terjadi ketimpangan kontribusi ekonomi, hal ini bisa memicu ketegangan antara suami dan istri. Selain itu, masalah yang berkaitan dengan anak juga sering menjadi pemicu konflik, baik dalam hal pola asuh, pendidikan, kedisiplinan, maupun perbedaan pandangan dalam mendidik. Kehadiran keluarga besar seperti orang tua, mertua, atau kerabat yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga juga seringkali menjadi penyebab munculnya perselisihan.

Sumber konflik lainnya adalah hubungan seksual antara suami dan istri. Kurangnya komunikasi terbuka atau ketidaksesuaian harapan dalam hubungan intim dapat menimbulkan rasa tidak puas, yang kemudian berkembang

²⁹ Prianti, Sosiologi Kethanan Keluarga, 2020 <<https://doi.org/10.32388/zxlcjz>>.

menjadi ketegangan emosional. Selain itu, perbedaan keyakinan atau latar belakang agama juga bisa memunculkan konflik, terutama jika tidak ada kesepakatan atau saling pengertian sejak awal. Faktor komunikasi juga menjadi penyebab yang sangat signifikan. Kesalahpahaman, komunikasi yang tidak efektif, atau kecenderungan untuk menyimpan perasaan dapat memperbesar konflik yang seharusnya bisa diselesaikan lebih awal.

Penyelesaian konflik terdapat beberapa tahapan manajemen konflik keluarga yang dapat dijadikan acuan. Tahap pertama adalah tahap primer, yaitu masa di mana gejala konflik mulai muncul, seperti ketegangan emosional, perubahan sikap, atau komunikasi yang memburuk. Pada tahap ini, konflik belum terlihat secara eksplisit, namun tanda-tandanya mulai terasa dalam interaksi sehari-hari.

Tahap berikutnya adalah tahap sekunder, yaitu ketika konflik sudah mulai tampak nyata dan mulai mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga. Pada tahap ini, biasanya mulai terjadi pertengkaran, saling menyalahkan, atau bahkan muncul keputusan-keputusan emosional. Jika tidak segera diselesaikan, konflik bisa berlanjut ke tahap tersier, yaitu tahap krisis di mana hubungan menjadi renggang, komunikasi terputus, dan masing-masing pihak mulai mempertimbangkan pemisahan atau bahkan perceraian. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk

memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen konflik secara tepat agar setiap permasalahan dapat dihadapi dengan cara yang sehat dan solutif.

4. Menjalankan 8 Fungsi keluarga

Keluarga bisa berjalan dengan baik maka suami istri harus memahami dan menjalankan 8 fungsi keluarga³⁰.

a. Fungsi Agama

Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak. Suami istri perlu membiasakan kehidupan beragama dalam keseharian, seperti membangun budaya ibadah, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan menanamkan nilai moral kepada anak.

b. Fungsi Cinta Kasih

Fungsi ini menunjukkan pentingnya menciptakan suasana rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, perhatian, dan kedekatan emosional antaranggota keluarga. Melalui cinta kasih, keluarga menjadi tempat berlindung yang aman dan nyaman secara psikologis.

c. Fungsi Reproduksi

Fungsi reproduksi berkaitan dengan melanjutkan keturunan. Selain itu, fungsi ini juga mencakup kesiapan

³⁰ Nilam Kemuning and Yufi Winiastuti, "Delapan (8) Fungsi Keluarga," *Jurnal Keluarga* 9, no.1 2020.

suami istri dalam menjalani peran sebagai orang tua serta tanggung jawab dalam merawat, membesarkan, dan mendidik anak secara optimal.

d. Fungsi Pendidikan

Keluarga merupakan tempat pertama anak memperoleh pendidikan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai, norma, pengetahuan, dan keterampilan dasar kepada anak sebelum mereka berinteraksi dengan lingkungan luar.

e. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi merujuk pada peran keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Suami istri perlu mengelola keuangan rumah tangga secara bijak dan saling bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga.

f. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi Sosial Budaya, keluarga berperan dalam mengenalkan anggota keluarga terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Keluarga menjadi tempat untuk melatih sopan santun, etika, serta kemampuan berinteraksi sosial.

g. Fungsi Perlindungan

Fungsi perlindungan berkaitan dengan upaya

keluarga dalam memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun emosional. Keluarga yang baik mampu menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak serta melindungi anggotanya dari ancaman kekerasan atau pengaruh negatif luar.

h. Fungsi Lingkungan

Fungsi ini menekankan pentingnya keluarga dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini bisa diwujudkan dengan membiasakan gaya hidup bersih, sehat, serta mengajarkan anak untuk mencintai dan merawat alam sejak dini.

5. Perencanaan Kehamilan

Perencanaan kehamilan adalah proses yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk menentukan waktu yang tepat dalam memiliki anak, baik dari segi kesiapan fisik, mental, ekonomi, maupun lingkungan keluarga. Perencanaan kehamilan yang matang memungkinkan pasangan untuk mempersiapkan segala kebutuhan dengan baik, termasuk menjaga kesehatan reproduksi ibu, memastikan asupan gizi yang cukup, serta melakukan pemeriksaan medis sebelum kehamilan terjadi. Selain itu, perencanaan kehamilan juga menjadi bagian penting dari pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera, karena dapat menekan risiko komplikasi kehamilan serta memastikan

kualitas hidup anak yang akan dilahirkan.

Penundaan kehamilan merupakan keputusan yang diambil pasangan untuk menunda memiliki anak dalam kurun waktu tertentu setelah menikah. Penundaan ini bisa dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti belum siap secara ekonomi, ingin menyelesaikan pendidikan, atau masih dalam proses adaptasi pernikahan. Penundaan kehamilan juga disarankan oleh tenaga kesehatan dalam kondisi tertentu, seperti apabila istri masih terlalu muda, memiliki penyakit bawaan, atau mengalami kondisi kesehatan yang belum stabil. Upaya ini bisa dilakukan melalui pendekatan alami maupun dengan bantuan alat kontrasepsi.

Program Keluarga Berencana (KB) adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membantu pasangan dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak secara rasional. Salah satu sarana utama dalam KB adalah penggunaan kontrasepsi. Kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Manfaat kontrasepsi tidak hanya terbatas pada pengendalian kelahiran, tetapi juga membantu menjaga kesehatan ibu, memberikan waktu yang cukup untuk mengasuh anak, serta mendukung perencanaan kehidupan keluarga secara keseluruhan. Jenis-jenis kontrasepsi terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu

kontrasepsi jangka pendek dan kontrasepsi jangka panjang dan permanen³¹.

a. Metode Modern Jangka Pendek

Pil Kombinasi, Pil Progestin / Mini Pil, Kondom, Suntik Kombinasi (1 bulanan), Suntik Kombinasi (3 Bulanan)

b. Metode Modern Jangka panjang

Alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK / Implan / susuk, Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) / Intrauterine Device (IUD)

c. Metode Modern Permanen

MOP (Vasektomi), Mow (Tubektomi)

6. Persiapan 1000 Hari Pertama Kehidupan

Persiapan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan keluarga yang sehat dan berkualitas. Periode 1000 HPK mencakup masa sejak awal kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Masa ini disebut sebagai masa emas (golden period) karena menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, kognitif, dan emosional. Keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan gizi, stimulasi perkembangan, serta perlindungan kesehatan selama 1000 HPK

³¹ Direktorat Kesehatan Keluarga, 'Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Dan Keluarga Berencana', *Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, (November 2021), 1–286.

akan sangat menentukan kualitas hidup anak di masa depan³².

Persiapan 1000 HPK dimulai sejak perencanaan kehamilan. Calon orang tua perlu memahami pentingnya kondisi fisik dan mental yang sehat sebelum mengandung. Pemeriksaan kesehatan prakonsepsi, pemberian asam folat bagi ibu, serta pemenuhan gizi seimbang menjadi bagian dari persiapan awal yang tidak boleh diabaikan. Ketika kehamilan sudah terjadi, ibu hamil perlu memperoleh pelayanan kesehatan yang rutin, mengonsumsi makanan bergizi, serta menjaga keseimbangan aktivitas dan istirahat. Pada saat yang sama, dukungan dari suami sangat penting dalam menciptakan kondisi psikis yang stabil bagi ibu.

Setelah kelahiran, peran orang tua menjadi semakin besar dalam menjamin kebutuhan dasar bayi. Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama, dilanjutkan dengan MP-ASI yang bergizi, serta imunisasi lengkap menjadi langkah kunci dalam menjamin kesehatan bayi. Selain itu, stimulasi dini terhadap aspek motorik, bahasa, dan sosial emosional anak juga harus diberikan secara rutin dan berkelanjutan. Lingkungan rumah yang aman dan penuh kasih sayang menjadi faktor pendukung tumbuh kembang optimal selama masa ini.

Persiapan 1000 Hari Pertama Kehidupan tidak hanya

³² [BKKBN] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, '1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan)', *Bkkbn*, 1 (2017): 1–112.

menjadi tanggung jawab ibu, tetapi juga harus menjadi bagian dari kesadaran dan kesiapan bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, materi mengenai pentingnya 1000 HPK sudah selayaknya diberikan dalam bimbingan pranikah agar calon pengantin memiliki pemahaman dan kesadaran untuk membangun keluarga yang sehat dan berdaya sejak awal pernikahan.

2. Perceraian

a. Definisi perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih dikenal dengan sebutan "talak," yang secara bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara', talak adalah tindakan untuk melepaskan atau mengakhiri perkawinan, yang berakibat pada berakhirnya hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak sebagai suatu proses untuk menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi kekuatan ikatan tersebut dengan menggunakan kata-kata tertentu³³. Perceraian menurut hukum islam yang telah disahkan dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, adalah sebagai berikut:

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku

³³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

beserta segala akibat hukumnya ssejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama (Pasal 14 sampai dengan pasal 18 No. 9 Tahun 1975).

2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak putusan Pengadilan Agama telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

b. Rukun dan Syarat Perceraian

Talak ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu³⁴. Diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, Sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan dikalangan ulama:

1. Suami

Suami adalah pihak yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan talak. Karena talak berfungsi untuk mengakhiri ikatan perkawinan, maka talak hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya telah terjadi akad nikah yang sah. Dengan demikian, agar talak dinyatakan sah, suami yang menjatuhkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu:

- a) Berakal. Seorang suami yang mengalami gangguan jiwa tidak

³⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah* (Jakarta: Kencana, 2006), 201.

diperbolehkan menjatuhkan talak. Gangguan jiwa yang dimaksud mencakup kondisi kehilangan akal sehat atau kerusakan fungsi akal akibat penyakit, termasuk gangguan mental yang disebabkan oleh demam tinggi atau kerusakan saraf otak yang mengganggu ingatan.

b) Baligh. Talak yang diucapkan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa tidak dianggap sah. Namun, menurut ulama Hanabilah, jika seorang anak yang sudah mencapai usia tamyiz—meskipun usianya belum genap 10 tahun—telah memahami makna talak serta menyadari konsekuensinya, maka talaknya dianggap sah dan berlaku.

c) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud dengan kemauan sendiri di sini adalah adanya niat atau keinginan dari pihak suami untuk menjatuhkan talak atas dasar pilihannya sendiri, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Tindakan yang dilakukan secara sukarela mencerminkan tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu, jika seseorang menjatuhkan talak karena berada di bawah paksaan, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut³⁵.

2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan

³⁵ Slamet Abidin. Aminudin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 56-57

terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak bagi istri yang di talak disyaratkan sebagai berikut:

- a) Istri yang sedang menjalani masa iddah dari talak raj'i secara hukum Islam masih dianggap berada dalam naungan kekuasaan suami. Oleh karena itu, jika suami kembali menjatuhkan talak selama masa iddah tersebut, maka talak tersebut tetap dinilai sah dan menambah jumlah talak yang telah dijatuhkan. Konsekuensinya, hal ini juga akan mengurangi jumlah hak talak yang masih dimiliki oleh suami.
- b) Kedudukan seorang istri yang dijatuhkan talak harus berasal dari akad nikah yang sah menurut hukum Islam. Apabila status pernikahan tersebut tidak sah, seperti menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, menikahi dua perempuan yang bersaudara secara bersamaan, atau menikahi anak tiri yang ibunya sudah pernah digauli dan masih berada dalam asuhan suami, maka talak yang dijatuhkan dalam kondisi tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- c) Shighat talak adalah pernyataan atau ungkapan dari suami kepada istri yang menunjukkan maksud untuk menceraikan, baik secara eksplisit (sarih) maupun implisit (kinayah). Ungkapan ini bisa disampaikan melalui lisan, tulisan, isyarat (bagi suami yang tuna wicara), atau bahkan melalui perantara. Talak tidak dianggap sah jika tindakan suami hanya berupa ekspresi

kemarahan tanpa pernyataan talak secara langsung, seperti memarahi istri, mengusirnya, atau mengembalikan barang-barangnya tanpa menyebut talak. Demikian pula, niat cerai yang belum diucapkan secara nyata atau hanya berupa angan-angan, tidak dapat dianggap sebagai talak. Bahkan pembicaraan mengenai talak yang tidak ditujukan langsung kepada istrinya juga tidak sah sebagai bentuk talak.³⁶

- d) Qasidu (sengaja) Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata : “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan , berbunyi : “Ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh. Sedangkan menurut sebagian golongan Hambalilah mengatakan bahwa bilamana didalam menjatuhkan talak, suami dengan niat yang sungguh-sungguh, maka dapat jatuh talak sedangkan istri memahami betul maksud ucapan suami walaupun didalam pengucapannya keliru.

³⁶ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah* (Jakarta: Kencana, 2006), 204

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian lapangan, di mana peneliti secara langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pengamatan serta wawancara dengan para penyuluh yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terkait isu yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk menggambarkan, tetapi juga untuk menjelaskan dan mengonfirmasi kejadian atau fenomena yang diamati. Fokus utamanya adalah data faktual, bukan opini, maka isu yang diangkat harus memiliki nilai kenyataan yang kuat, relevan, dan tidak memiliki cakupan yang terlalu luas³⁷.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang berfokus pada fakta yang ditemukan langsung di lapangan dan tidak mencakup ruang lingkup yang terlalu luas. Penelitian ini hanya mengandalkan data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara, serta tidak bergantung pada pendapat atau informasi eksternal yang tidak relevan dengan kajian lapangan.³⁸

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Balai KB Kecamatan Singojuruh. Karena di Kecamatan Singojuruh, data menunjukkan bahwa terdapat 142 calon

³⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021), 7-8

³⁸ Basri Bado, *Model Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Tahta Media Group, 2021), 6-7.

pengantin yang melaksanakan pernikahan kedua, 13 calon pengantin untuk pernikahan ketiga, dan 1 calon pengantin untuk pernikahan kelima pada tahun 2023. Angka ini mencerminkan kebutuhan akan bimbingan yang tepat untuk memastikan keberhasilan pernikahan yang baru.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian harus benar-benar memahami topik penelitian dan berguna untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian melalui pertimbangan tertentu³⁹. Menurut penjelasan di atas, subjek penelitian ini adalah :

1. Bapak Achmad Saidi, SE (Koordinator Balai KB Singojuruh)
2. Ibu Mutmainah Razak, A.Md.Kep (Penyuluh KB Mahir Balai KB Singojuruh)
3. Ibu Sutiyani (Penyuluh KB Penyelia Balai KB Singojuruh)
4. Vella Trisna Nurcahaya, AMd.Kom(Tenaga Pengolah Data)
5. Calon pengantin dengan status pasca perceraian yang melakukan bimbingan pranikah di balai kb kecamatan singojurh (5 Pasang)

Tabel 3.1

Subjek Penelitian Calon Pengantin

No	Tgl Pelayanan	Nama	Usia	Pendidikan	Pernikahan Ke-
1	13-12-2024	SI	39	SLTP	3
		SH	42	SLTP	2
2	13-12-2024	FD	35	SD	2
		AH	36	SLTP	2

³⁹ Miles, M. B. and Huberman, M. *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia,1992)

No	Tgl Pelayanan	Nama	Usia	Pendidikan	Pernikahan Ke-
3	17-12-2024	RAP	30	SMA	2
		HK	30	SMA	2
4	18-12-2024	RP	30	SMA	2
		MI	35	SLTP	2
5	19-12-2024	BYS	40	SMA	2
		PW	43	S1	2

Sumber: Dokumentasi 2024

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data utama dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam konteks yang sedang diteliti:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Peneliti mengikuti desain penelitian yang telah ditetapkan, yang mengharuskan kunjungan ke lokasi untuk mengamati secara cermat berbagai hal yang terjadi di sana. Proses observasi ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengamatan untuk memperoleh data dan informasi dari Kepala KB Kecamatan Singojuruh. Tahap kedua, observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari calon pengantin yang ada di KB Kecamatan Singojuruh.⁴⁰

⁴⁰ Aunu Rofiq Djaelani. *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. (Jakarta:Pawiyatan Majalah Ilmiah. 2013), 82-92

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara lisan dan tatap muka antara peneliti, subjek penelitian, dan sumber data manusia dalam arah yang telah ditentukan⁴¹. Penelitian ini melakukan wawancara mendalam dan intensif dengan informan untuk mengetahui pengalaman mereka, pendapat mereka, dan situasi yang berkaitan dengan subjek penelitian. Peneliti menggunakan jenis wawancara mendalam dan intensif dalam penelitian ini. Untuk melakukan wawancara jenis ini, peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang mencakup banyak pertanyaan yang berkaitan dengan subjek penelitian yang akan dipelajari secara menyeluruh.

Tujuan dari melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan situasi di lapangan. Tujuan lain adalah untuk mendapatkan informasi yang konsisten dari responden melalui pertanyaan yang sudah disusun secara sistematis. Selain itu, hal ini dapat memungkinkan untuk membandingkan dan menganalisis informasi atau tanggapan dari berbagai responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi juga disebut sebagai pengambilan data dan mengacu pada proses penggalian informasi dari dokumen. Dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, foto, atau tradisi lisan atau karya besar yang terkait dengan

⁴¹ Raharjo Mudjia. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. (Malang : UIN Maliki, 2011), 2

orang. Dokumentasi disini diambil berupa foto pada saat wawancara oleh peneliti terhadap Kepala Balai KB Kecamatan Singojuruh dan Calon Pengantin Di Balai KB Kecamatan Singojuruh.

Ketika penelitian berlangsung, dokumentasi dapat berupa rekaman suara, foto, atau video. Dengan kata lain, dokumentasi adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui informasi yang diberikan oleh peneliti selama kunjungan mereka ke subjek penelitian. Selain itu, dokumentasi juga dapat diartikan sebagai pengumpulan data dengan melakukan pengecekan ulang catatan penting yang terkait dengan subjek penelitian. Observasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang jelas dan konkret. Alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumentasi adalah peneliti sendiri, sedangkan alat yang dapat digunakan untuk observasi adalah perekam gambar atau video.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif hasilnya berupa rangkaian kata, bukan dalam bentuk rangkaian angka. Analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2016) dikelompokkan menjadi tiga bagian yang meliputi, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan tahap awal analisis data dalam metode penelitian kualitatif. Kondensasi data diartikan sebagai tahapan untuk memadatkan temuan data penelitian tanpa merubah intisari dari

data yang diperoleh. Dengan kata lain yang digunakan, kondensasi data mempertahankan bagian penting dari sebuah data hasil penelitian. Kondensasi data digunakan sebagai sarana pemilahan data yang lebih relevan dengan konteks penelitian dan memudahkan peneliti untuk melakukan tahapan analisis data berikutnya.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif, dapat disajikan dalam teks naratif. Selain itu, dapat juga berupa flowchart, bagan, uraian singkat, dan hal-hal serupa. Pengorganisasian sekumpulan informasi yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan kesimpulan dari data lapangan dikenal sebagai penyajian data. Penyajian data dapat membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah berikutnya berdasarkan apa yang telah mereka pahami..

3. Penarikan kesimpulan

Setelah penelitian selesai, kesimpulan penelitian harus dapat menjawab masalah yang saat ini menjadi fokus penelitian, yang akan berkembang seiring berjalannya waktu. Kesimpulan ini berasal dari temuan penelitian dalam bentuk deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya belum jelas dan menjadi jelas setelah penelitian selesai

F. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini.

1. Triangulasi sumber adalah teknik untuk melakukan pengecekan ulang

data yang dikumpulkan dari berbagai sumber⁴². Dengan kata lain, peneliti membandingkan data yang dikumpulkan dari informan atau subjek penelitian dengan data yang dikumpulkan dari sumber yang berbeda menggunakan metode yang sama.

2. Triangulasi Teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memverifikasi informasi yang sama melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda. Sebagai contoh, peneliti dapat memeriksa data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika hasil dari pengujian kredibilitas data menggunakan teknik yang berbeda menunjukkan informasi yang tidak konsisten, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data tersebut untuk memastikan data mana yang dianggap valid dan akurat.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Berikut beberapa persiapan yang diperlukan dan perlu dipersiapkan

oleh peneliti dalam tahap penelitian antara lain:

1. Tahap Pra-Lapangan

a. Menyusun rencana penelitian

Langkah awal dalam menyusun rencana penelitian ialah pertama-tama Anda harus menentukan judul, konteks, fokus, tujuan, manfaat, teori yang digunakan (kajian teori), dan metode penelitian.

⁴² Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

b. Memilih lapangan/lokasi penelitian

Langkah berikutnya adalah menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian saat ini adalah Balai KB Kecamatan Singojuruh. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan, di antaranya:

a) Mengurus perizinan

Tahap ini memuat terkait pengurusan perizinan, yakni dengan meminta pengajuan surat permohonan kepada pihak kampus, dan dilanjutkan dengan menyerahkan surat perizinan tersebut kepada Kepala Balai KB Kecamatan Singojuruh.

b) Memilih dan memanfaatkan informasi

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti perlu untuk menemukan dan menentukan informan. Penentuan informan dilakukan dengan tujuan untuk dapat memberikan informasi terkait keadaan dari lapangan. Pada penelitian ini, informan yang diambil ialah Kepala Balai KB dan Calon Pengantin di Balai KB Kecamatan Singojuruh.

c) Menyiapkan perlengkapan penelitian

Beberapa perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian meliputi buku catatan dan alat tulis, alat perekam suara yang digunakan untuk merekam pada saat wawancara dan kamera yang digunakan untuk mengambil foto atau gambar.

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti perlu untuk melakukan beberapa tahapan diantaranya:

- a. Untuk mempersiapkan diri dan memahami latar belakang lokasi penelitian, berinteraksi secara langsung dengan informan dan orang-orang di masyarakat setempat⁴³. Terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data, seperti mencari informasi yang relevan dan berinteraksi dengan informan.
- b. Mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan terakhir dari penelitian. Di tahap ini peneliti mulai mengolah data yang penting serta menyusun data atau laporan yang diperoleh di lapangan. Hasil data yang telah diperoleh nantinya akan dianalisis dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk diperbaiki atau tidak. Selanjutnya, setelah proses penyusunan laporan selesai, maka laporan akan diserahkan kepada pihak kampus atau pihak terkait.

⁴³ Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, 2022, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Penyajian dan analisis data mencakup deskripsi tentang objek penelitian, penyajian data, serta pembahasan hasil temuan. Deskripsi objek penelitian memberikan gambaran umum tentang objek yang diteliti, dilanjutkan dengan sub-sub bahasan yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, penyajian dan analisis data menjelaskan informasi dan temuan yang diperoleh melalui metode serta prosedur yang dijelaskan pada Bab III. Adapun pembahasan temuan berisi analisis peneliti mengenai hubungan antara kategori-kategori dan dimensi yang ditemukan, mengaitkannya dengan temuan-temuan sebelumnya, serta memberikan interpretasi dan penjelasan atas hasil yang ditemukan di lapangan.

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Balai Penyuluhan KB Singojuruh

Nama Instansi : Balai Penyuluhan KB

Alamat : Jl. Gendoh No.85 Desa Singojuruh

Kecamatan Singojuruh Kabupaten

Banyuwangi

Nama Kepala Balai KB : Achmad Saidi, SE

Tahun Didirikan : 2015

Sumber Dana : APBN

2. Sejarah Balai Penyuluhan KB Singojuruh

Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Singojuruh adalah fasilitas yang berperan penting dalam pelaksanaan

program keluarga berencana dan pengendalian penduduk di tingkat kecamatan. Sebagai lembaga non-struktural, Balai KB ini berfungsi sebagai pusat operasional untuk mendukung tugas dan fungsi penyuluh keluarga berencana, termasuk koordinasi program-program KB yang ada di wilayah kecamatan. Balai KB Singojuruh beroperasi di bawah pengawasan langsung Kepala SKPD KB di tingkat Kabupaten, yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan kelancaran program-program terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sebagai bagian dari struktur yang lebih besar dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, balai ini memainkan peran kunci dalam implementasi program "BANGGA KENCANA" (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kecamatan Singojuruh. Dengan peran ini, Balai KB menjadi pusat pengendali operasional yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan masyarakat secara langsung, termasuk memberikan layanan bimbingan pranikah dan penyuluhan mengenai perencanaan keluarga.

Fasilitas Balai KB Singojuruh dilengkapi dengan sarana yang memadai untuk menunjang kegiatan penyuluhan dan bimbingan. Bangunan ini diharapkan tidak hanya memenuhi fungsinya sebagai tempat penyuluhan, tetapi juga dapat menjadi contoh yang baik dalam hal kualitas bangunan negara, serta memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan perkembangan arsitektur di Indonesia. Untuk itu, penting adanya

perhatian terhadap kualitas fasilitas yang ada, agar dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh masyarakat dan penyuluh KB.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, sebagai instansi terkait, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di Balai KB Kecamatan Singojuruh. Dengan demikian, diharapkan balai ini dapat terus berfungsi optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan program keluarga berencana di tingkat kecamatan.⁴⁴

3. Nama Desa Wilayah Kecamatan Singojuruh

- a. Gambor
- b. Alasmalang
- c. Benelan Kidul
- d. Lemahbang Kulon
- e. Singojuruh
- f. Gumirih
- g. Cantuk
- h. Padang
- i. Singolatren
- j. Kemiri
- k. Sumberbaru

⁴⁴ Balai KB Singojuruh, "Profil Balai KB Singojuruh," 5 Desember 2024

4. Profil Sumber Daya Manusia

a. Penyuluh KB

Tabel 4.1
Penyuluh KB Singojuruh

No	Nama	Pendidikan	NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jml. Wilayah Binaan
1	ACHMAD SAIDI,SE	Strata-1	196904141993031007	Pembina (IV.b)	Penyuluh KB Madya	3
2	SUTIYANI	SMA	196707151990032008	Penata Tk.I (III.d)	Penyuluh KB Penyelia	4
3	MUTMAINNAH RAZAK, Amd .Kep	D-3 Keperawatan	199009092015022001	Penata Muda (III.a)	Penyuluh Kb Mahir	4

Sumber: Dokumentasi 2024

Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Penyuluh KB yang ada di Kecamatan Singojuruh pada tahun 2025 adalah sebanyak 3 (tiga) orang dengan status pendidikan adalah strata I sebanyak 1 (satu), diploma 3 sebanyak 1 (satu), sekolah menengah atas sebanyak 1 (satu) , Masing-masing Penyuluh KB memiliki 4 (Empat) dan 3 (Tiga) desa binaan dalam lingkup satu kecamatan Singojuruh.

b. Tenaga NON PNS Tenaga Satuan Pengamanan dan Pramusaji

Tabel 4.2
Tanaga NON PNS Balai KB Singojuruh

NO	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	VELLA TRISNA NURCAHAYA, AMd.Kom	D-3 MANAJEMEN INFORMATIKA	TENAGA PENGOLAH DATA

Sumber: Dokumentasi 2024

5. Sarana dan Prasarana

a. Sarana informasi

Papan Nama Balai Penyuluhan, Komputer, Internet, Printer

b. Perpustakaan

Buku-buku Program KKBPk, Buku-buku, Panduan, Lembar Balik,
Peta PUS, KIE Kit

c. Alat bantu Penyuluhan

LCD Proyektor, Pengeras Suara (Megaphone, MIC), Monitor TV dan
VCD/VCD Player, Whiteboard/Panelboard, Laptop

d. Perlengkapan Ruangan dan Administrasi

Ruang Administrasi, Ruang Kerja, Ruang Pertemuan, Kalkulator,
Filing Cabinet / Rak Buku, Kulkas, Almari, Meja, Kursi.

Tabel 4.3

Gambar bagian-bagian Ruang Balai Penyuluhan KB Singojuruh

	
<p>Balai Penyuluhan KB Singojuruh tampak depan</p>	<p>Papan Balai Penyuluhan KB</p>
	

Ruang Pertemuan	Ruang Kerja
	
Dapur	Kamar Mandi

Sumber: Dokumentasi 2024

B. Penyajian dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendukung penelitian ini. Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam mengumpulkan dan memperoleh data, informasi yang diperoleh akan disajikan secara berurutan, sesuai dengan focus penelitian yang telah ditetapkan.

1. Strategi pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pasca perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh

Strategi bimbingan pranikah di Balai KB Kecamatan Singojuruh dirancang dengan pendekatan yang menyeluruh untuk membekali calon pengantin, khususnya yang berasal dari latar belakang pasca perceraian, dalam menghadapi tantangan kehidupan pernikahan yang akan mereka jalani.

a. Pengenalan diri dan refleksi pengalaman pernikahan sebelumnya

Tahap pertama dalam bimbingan pranikah bagi calon pengantin pasca perceraian adalah pengenalan diri dan refleksi terhadap pengalaman perceraian yang telah mereka alami. Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah memberikan ruang bagi calon pengantin untuk mengenali diri mereka lebih dalam, serta untuk merenungkan dan memproses pengalaman-pengalaman yang mereka alami selama dan setelah perceraian. Refleksi ini bukan hanya sekadar mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pernikahan sebelumnya, tetapi juga lebih kepada pemahaman diri mengenai bagaimana perasaan, pola pikir, dan persepsi mereka telah terpengaruh oleh pengalaman tersebut.

Pelaksanaannya awalnya penyuluh memperkenalkan diri dan menyampaikan tugasnya sebagai penyuluh kemudian penyuluh bertanya kepada catin tentang nama dan data-data pernikahan yang disiapkan, kemudian penyuluh mempertanyakan pertanyaan basa-basi dan apabila catin sudah mulai merasa nyaman ngobrol penyuluh menanyakan pengalaman pengantin untuk mengingat dan memahami kembali pengalaman pernikahan sebelumnya.

Calon pengantin awalnya menunjukkan keraguan dan kecanggungan saat diminta untuk membicarakan masa lalu mereka. Namun, dengan pendekatan yang empatik dan tidak menghakimi dari penyuluh, peserta mulai terbuka dan mengungkapkan pengalaman mereka dengan lebih jujur. Beberapa peserta bahkan menunjukkan

reaksi emosional seperti menangis atau terdiam sejenak saat menceritakan fase-fase sulit dalam pernikahan mereka, tetapi juga ada catin yang tersenyum malu pada saat menceritakan tentang pernikahan sebelumnya.⁴⁵

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sutiyani, selaku penyuluh keluarga berencana penyelia di Balai KB Kecamatan Singojuruh, pada saat wawancara menjelaskan bahwa:

"Pada sesi pertama bimbingan, kami mulai dengan meminta calon pengantin untuk memperkenalkan diri. Setelah itu, kami tanyakan tentang pengalaman mereka selama pernikahan sebelumnya, apa yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Kami buat supaya calon pengantin bisa merenung dan memahami perasaan mereka. Dengan begitu, mereka bisa lebih mengenal diri mereka sendiri dan diharapkan supaya mereka siap untuk memasuki pernikahan yang baru."⁴⁶



Gambar 4.1
Sesi pengenalan diri dan refleksi pengalaman pernikahan sebelumnya

⁴⁵ Observasi di Balai KB Singojuruh, 9 Desember 2024

⁴⁶ Sutiyani, Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 23 Desember 2024

b. Penyuluhan mengenai pentingnya bimbingan pranikah di Balai KB kecamatan singojuruh

Calon pengantin selanjutnya diberikan penyuluhan mengenai pentingnya mengikuti bimbingan pranikah sebagai langkah awal dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sehat. Dalam penyuluhan ini, para calon pengantin dijelaskan bahwa bimbingan pranikah ini penting bukan hanya tentang persiapan fisik untuk pernikahan, tetapi juga sangat penting untuk mempersiapkan mental, emosional, dan sosial mereka. Dalam sesi penyuluhan yang diamati, calon pengantin diberikan penjelasan bahwa bimbingan pranikah bukan sekadar mempersiapkan pesta pernikahan atau aspek administratif semata, tetapi lebih kepada kesiapan mental, emosional, dan sosial dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Penyuluh menekankan bahwa bekal pengetahuan dan keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, dan pemahaman peran dalam keluarga sangat dibutuhkan agar pernikahan yang baru tidak mengulangi kesalahan masa lalu.⁴⁷

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Saidi selaku Penyuluh Keluarga Berencana Madya di Balai KB Kecamatan Singojuruh beliau mengatakan bahwa:

"Ya, kami selalu tekankan bahwa bimbingan ini penting dan dapat membantu mereka memahami peran dan tanggung jawab dalam pernikahan. Dengan bimbingan ini, calon pengantin dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan mereka, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental dan sosial."⁴⁸

⁴⁷ Observasi di Balai KB Singojuruh 9 Desember 2024

⁴⁸ Achmad Saidi, Penyuluh Keluarga Berencana Madya di Balai KB Kecamatan Singojuruh,

Penyampaian materi tentang pentingnya bimbingan pranikah di Balai KB yang disampaikan kepada catin juga di tambahkan oleh ibu Mutmainnah Razak Selaku Penyuluh Keluarga Berencana di Balai KB Kecamatan Singojuruh, beliau menyampaikan bahwa:

"Sebelum memulai materi, saya selalu mengingatkan calon pengantin tentang pentingnya mengikuti bimbingan pranikah ini. Saya jelaskan bahwa bimbingan pranikah bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sebuah langkah yang sangat bermanfaat untuk mereka. Melalui bimbingan ini, mereka bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai apa yang akan mereka hadapi dalam kehidupan pernikahan. Nah selain itu, bimbingan ini memberikan mereka bekal yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga yang akan mereka jalani nanti. Harapannya, setelah mengikuti bimbingan ini, calon pengantin tidak hanya tahu, tetapi bisa menerapkan materi yang disampaikan dalam kehidupan pernikahan mereka."⁴⁹



Gambar 4.2
Sesi penyuluhan pentingnya bimbingan pra nikah

c. Penyampaian Materi Bimbingan Pranikah kepada Calon Pengantin Pasca Perceraian

Penyampaian materi bimbingan pranikah kepada calon pengantin pasca perceraian berbeda dengan penyampaian materi kepada calon pengantin yang belum pernah menikah sebelumnya. Pada

di wawancarai oleh Maharani Agustina, 30 Desember 2024

⁴⁹ Mutmainnah Razak, Penyuluh Keluarga Berencana Mahir di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 27 Desember 2024

calon pengantin pasca perceraian, materi bimbingan lebih difokuskan pada pemahaman mengenai 8 Fungsi Keluarga dan manajemen konflik dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh pengalaman sebelumnya yang mungkin melibatkan ketegangan atau permasalahan dalam hubungan pernikahan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menekankan keterampilan dalam menyelesaikan konflik dan membangun kembali hubungan yang sehat dan harmonis.

Materi yang disampaikan kepada calon pengantin yang belum pernah menikah sebelumnya tentu berbeda dengan materi calon penganti pasca perceraian. Materi yang disampaikan kepada calon penganti yang belum menikah adalah fokus kepada menyiapkan generasi berkualitas dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Hasil observasi di Balai KB Kecamatan Singojuruh menunjukkan bahwa penyampaian materi bimbingan pranikah kepada calon pengantin pasca perceraian memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan bimbingan pranikah bagi pasangan yang belum pernah menikah. Perbedaan ini tampak dari pemilihan topik yang lebih difokuskan pada aspek internal keluarga, khususnya pemahaman mendalam tentang 8 Fungsi Keluarga dan manajemen konflik. Setiap calon pengantin yang dating di balai kb mendapatkan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang sedang dialami oleh calon pengantin.⁵⁰

⁵⁰ Observasi di Balai KB Singojuruh, 13 Desember 2024

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Mutmainnah Razak beliau menyampaikan:

“Jadi, saat kami memberikan materi kepada calon pengantin pasca perceraian, tentu beda dengan calon pengantin yang belum pernah menikah sebelumnya. Kami lebih fokus ke materi yang berkaitan dengan 8 Fungsi Keluarga dan cara mengelola konflik dalam rumah tangga. Kenapa? Karena calon pengantin pasca perceraian biasanya sudah punya pengalaman pernikahan sebelumnya, mungkin ada masalah yang belum terselesaikan. Jadi, kami ingin mereka lebih paham tentang peran masing-masing dalam keluarga dan cara menghadapi serta menyelesaikan konflik dengan baik. Tapi, materi yang kami sampaikan tentu disesuaikan dengan kondisi dan masalah yang dibawa oleh calon pengantin. Misalnya, kalau calon pengantin menikah muda, materi yang ditekankan juga beda. Kalau calon pengantin pasca perceraian, yang lebih ditekankan adalah 8 Fungsi Keluarga dan cara mengatasi konflik supaya bisa membangun keluarga yang lebih harmonis ke depannya.”⁵¹

Selain itu ibu sutiyani juga menerangkan tentang materi yang disampaikan kepada calon pengantin pasca perceraian yaitu:

“Yaaa, kalau materi yang disampaikan ke catin pasca perceraian lebih fokus pada 8 Fungsi Keluarga dan manajemen konflik. Karena mereka sudah punya pengalaman pernikahan sebelumnya. Jadi, materi yang kami berikan disesuaikan dengan kondisi mereka. Tapi, juga hati-hati, kalau materi terlalu panjang, mereka bisa bosan, jadi sesuaikan supaya tidak terasa panjang dan tetap menarik.”⁵²

Calon pengantin pasca perceraian yang masih berusia muda, mendapatkan materi terkait dengan perencanaan kehamilan. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam merencanakan kehamilan, serta pengelolaan kesehatan reproduksi yang baik. Dengan demikian, materi

⁵¹ Mutmainnah Razak, Penyuluh Keluarga Berencana Mahir di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 27 Desember 2024

⁵² Sutiyani, Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 23 Desember 2024

yang disampaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing calon pengantin, untuk memastikan mereka mendapatkan bekal yang sesuai dalam memulai pernikahan yang baru. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Mutmainnah Razak Selaku Penyuluh KB Mahir di Balai KB Kecamatan Singojuruh beliau mengatakan bahwa:

“Berbeda lagi kalau catin pasca perceraianya masih usia muda dan masih ingin punya anak tentunya didalam materinya juga ditambahkan tentang perencanaan kehamilan seperti 4T dan 1000 HPK jadi pada intinya sesuai kondisi si catinnya seperti yang saya bilang tadi”⁵³

Bapak Achmad Saidi juga menambahkan mengenai calon pasca perceraian yang juga mendapatkan materi persiapan kehamilan karena tidak menutup kemungkinan bahwa calon pengantin pasca perceraian akan merencanakan kehamilan juga, meskipun mereka sudah memiliki pengalaman dalam kehamilan dan merawat anak, mereka juga perlu mendapatkan wawasan dan ilmu baru yang mungkin belum mereka ketahui pada pernikahan sebelumnya. Beliau menyampaikan:

“Memang, meskipun calon pengantin pasca perceraian sudah memiliki pengalaman dalam hal kehamilan dan merawat anak, tetap diberikan materi mengenai persiapan kehamilan. Tidak menutup kemungkinan mereka akan merencanakan kehamilan lagi dalam pernikahan baru mereka. Meskipun sudah berpengalaman, mereka tetap perlu wawasan dan pengetahuan baru yang mungkin belum mereka dapatkan di pernikahan sebelumnya. Jadi, penting untuk memastikan bahwa mereka siap secara fisik dan mental, serta memahami bagaimana merencanakan kehamilan dengan lebih baik di masa depan.”⁵⁴

⁵³ Mutmainnah Razak, Penyuluh Keluarga Berencana Mahir di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 27 Desember 2024

⁵⁴ Achmad Saidi, Penyuluh Keluarga Berencana Madya di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 30 Desember 2024



Gambar 4.3

Sesi Penyampaian Materi

d. Sesi tanya jawab dengan calon pengantin pasca perceraian

Pada tahap ini, sesi tanya jawab menjadi bagian penting dalam bimbingan pranikah untuk calon pengantin pasca perceraian. Sesi ini memberi kesempatan bagi calon pengantin untuk mengajukan pertanyaan seputar topik-topik yang telah disampaikan dalam materi sebelumnya. Selain itu, sesi tanya jawab juga memberikan ruang bagi calon pengantin untuk berbagi perasaan atau keraguan mereka mengenai pernikahan yang akan datang. Salah satu tujuan dari sesi ini adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai materi

yang telah disampaikan, terutama berkaitan dengan topik-topik yang mungkin lebih sensitif bagi calon pengantin pasca perceraian, seperti manajemen konflik dan 8 Fungsi Keluarga. Dalam sesi tanya jawab, penyuluh keluarga berencana berperan aktif dalam mendengarkan dengan penuh perhatian serta memberikan solusi dan jawaban yang bisa membantu calon pengantin dalam menghadapi masalah yang mungkin mereka hadapi di kehidupan pernikahan baru mereka.

Penyuluh keluarga berencana berusaha menciptakan suasana yang nyaman agar calon pengantin merasa terbuka dan lebih leluasa

untuk mengungkapkan perasaan mereka. Terkadang, calon pengantin pasca perceraian masih membawa trauma atau kekhawatiran dari pernikahan sebelumnya, dan sesi ini menjadi kesempatan untuk membahas hal tersebut secara langsung.

Penyuluh keluarga berencana memulai sesi ini dengan mengajukan pertanyaan terbuka seperti, *“Adakah yang ingin ditanyakan atau masih belum jelas terkait materi tadi?”* Pertanyaan ini disampaikan dengan nada lembut dan didukung ekspresi wajah yang ramah, sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan tidak mengintimidasi.⁵⁵

Hal tersebut sesuai wawancara dengan ibu Mutmainnah Razak dan Bapak Achmad Saidi yang menjelaskan mengenai proses tanya jawab bersama calon pengantin pasca perceraian:

Ibu Mutmainnah Razak selaku Penyuluh Keluarga Berencana di

Balai KB Kecamatan Singojuruh, menjelaskan bahwa:

"Biasanya, saat sesi tanya jawab dimulai, saya ajak calon pengantin untuk ngobrol santai dan buka perasaan mereka. Saya beri kesempatan untuk bertanya atau ngomongin apa yang mereka khawatirkan, apalagi kalau mereka masih bawa trauma dari pernikahan sebelumnya. Saya jelasin dengan cara yang gampang dimengerti, biar mereka lebih siap dan paham."⁵⁶

Bapak Achmad Saidi selaku Penyuluh Keluarga Berencana

Madya di Balai KB Kecamatan Singojuruh, juga menambahkan:

⁵⁵ Observasi di Balai KB Singojuruh, 13 Desember 2024

⁵⁶ Mutmainnah Razak, Penyuluh Keluarga Berencana Mahir di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 27 Desember 2024

"Pada calon pengantin yang sudah pernah cerai, biasanya banyak pertanyaan seputar cara mengatasi masalah dalam rumah tangga atau gimana mereka bisa bangun keluarga yang sehat lagi. Jadi, saya kasih kesempatan mereka untuk ngomong dan kasih penjelasan tentang cara menyelesaikan masalah yang mereka hadapi."⁵⁷

Sesi tanya jawab ini sangat membantu calon pengantin pasca perceraian untuk mempersiapkan diri dengan lebih matang, terutama dalam hal mengelola konflik dan membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Melalui diskusi terbuka ini, calon pengantin juga bisa menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tantangan tersebut, dan mereka bisa mendapatkan dukungan serta pengetahuan yang berguna untuk kehidupan pernikahan mereka yang baru.

2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung bimbingan pranikah pada calon pengantin pasca perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh

a. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang statusnya pasca perceraian. Faktor-faktor ini berkaitan dengan berbagai aspek yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas program bimbingan pranikah, mulai dari keterbatasan waktu, permasalahan psikologis, hingga kendala teknologi yang dihadapi oleh para calon pengantin. Adapun wawancara dengan beberapa narasumber memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penghambat-penghambat tersebut.

⁵⁷ Achmad Saidi, Penyuluh Keluarga Berencana Madya di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 30 Desember 2024

1) Kendala Teknologi dalam Pendaftaran

Salah satu hambatan utama yang dihadapi dalam bimbingan pranikah adalah masalah teknologi, terutama dalam proses pendaftaran yang dilakukan secara daring (online). Vella Trisna Nurcahaya sebagai tenaga pengolah data di Balai KB Singojuruh, mengungkapkan bahwa banyak calon pengantin pasca perceraian yang tidak familiar dengan teknologi, sehingga proses pendaftaran menjadi lebih lama dan memotong waktu yang seharusnya digunakan untuk penyampaian materi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti sebagian catin merasa kebingungan pada saat pendaftaran di aplikasi elsimil sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran di aplikasi membutuhkan waktu yang lama.⁵⁸

Vella Trisna Nurcahaya sebagai tenaga pengolah data di

Balai KB Singojuruh menjelaskan:

"Banyak calon pengantin pasca perceraian yang gaktek, terutama dalam hal pendaftaran online. Mereka kesulitan mengisi formulir atau tidak tahu cara menggunakan aplikasi yang kami sediakan. Hal ini mempengaruhi waktu mereka dalam mengikuti bimbingan dan menyebabkan kami harus memotong waktu untuk menyampaikan materi yang sangat penting."⁵⁹

Kendala teknologi ini juga turut menghambat efektifitas penyampaian materi, karena waktu yang terbuang untuk pendaftaran harus dipangkas dari durasi sesi bimbingan. Meskipun

⁵⁸ Observasi di Balai KB Singojuruh, 17 Desember 2024

⁵⁹ Vella Trisna Nurcahaya, Tenaga Pengolah Data di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 20 Desember 2024

telah ada upaya untuk memberikan panduan dan bantuan kepada calon pengantin dalam mengatasi masalah ini, tetapi kesulitan teknis tetap menjadi tantangan utama. Ibu Mutmainah Razak selaku Penyuluh KB Mahir di Balai KB Singojuruh, juga menambahkan:

"Masalah teknologi ini memang sering mengganggu kelancaran proses bimbingan, karena banyak calon pengantin yang tidak terbiasa dengan teknologi, terutama bagi mereka yang lebih tua atau kurang terpapar dengan perkembangan teknologi informasi."⁶⁰



Gambar 4.4
Kendala teknologi saat pendaftaran

2) Masalah Psikologis dan Trauma dari Pernikahan Sebelumnya

Masalah psikologis calon pengantin yang masih membawa trauma dari pernikahan sebelumnya. Banyak dari mereka yang merasa cemas atau takut menghadapi pernikahan yang kedua kalinya, terutama setelah mengalami perceraian. Hal ini mengarah pada kurangnya kesiapan emosional dan mental yang menjadi penghalang bagi calon pengantin untuk sepenuhnya mengikuti dan memanfaatkan bimbingan pranikah.

⁶⁰ Mutmainnah Razak, Penyuluh Keluarga Berencana Mahir di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 27 Desember 2024

Ibu Sutiyan, Penyuluh KB Penyelia, menjelaskan mengenai permasalahan ini:

"Beberapa calon pengantin pasca perceraian sering kali datang dengan membawa trauma emosional yang cukup dalam. Ini bisa mempengaruhi cara mereka dalam menerima materi dan juga keterbukaan mereka dalam berdiskusi selama bimbingan. jadi harus lebih hati-hati dan memberikan perhatian lebih untuk membangun kepercayaan diri mereka."⁶¹

Ibu Mutmainnah Razak juga menekankan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap trauma psikologis ini:

"Dalam menjelaskan, saya selalu mencoba menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk calon pengantin. Agar mereka merasa tidak disalahkan dan dihakimi karena permasalahan atau kesalahannya di pernikahan sebelumnya"⁶²

Trauma ini sangat mempengaruhi kesiapan mereka dalam menghadapi pernikahan yang baru, materi terkait hubungan dan manajemen konflik, yang sangat dibutuhkan dalam mempersiapkan pernikahan baru.

Peneliti mengamati bahwa sebagian peserta menunjukkan ekspresi ragu-ragu, cenderung tertutup, dan kurang antusias dalam mengikuti kegiatan. Ketika diberi kesempatan untuk berbicara, beberapa peserta merasa cemas.⁶³

⁶¹ Sutiyan, Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 23 Desember 2024

⁶² Mutmainnah Razak, Penyuluh Keluarga Berencana Mahir di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 27 Desember 2024

⁶³ Observasi di Balai KB Singojuruh, 17 desember 2024

3) Kurangnya Motivasi dan Pemahaman tentang Pentingnya Bimbingan Pranikah

Motivasi yang rendah untuk mengikuti bimbingan pranikah juga menjadi hambatan yang signifikan. Beberapa calon pengantin pasca perceraian tidak sepenuhnya menyadari pentingnya mengikuti bimbingan, sehingga mereka cenderung tidak terlalu aktif dalam mengikuti sesi-sesi yang ada.

Dalam beberapa sesi, peneliti mengamati adanya peserta yang datang terlambat, tampak pasif, bahkan tidak menunjukkan ketertarikan terhadap materi yang disampaikan. Saat penyuluh membuka diskusi, sebagian besar peserta hanya mendengarkan tanpa memberikan tanggapan, dan beberapa menunjukkan gestur kurang fokus. Hal ini menjadi indikasi bahwa mereka belum memiliki kesadaran penuh akan manfaat bimbingan pranikah bagi kehidupan rumah tangga mereka ke depan.⁶⁴ Salah satu pasangan calon pengantin, Catin 1, menyatakan:

"saya juga gak tau mbak bimbingan pranikah itu apa, ya awalnya dari puskesmas disuruh ke sini saya ya nurut saja"⁶⁵

Ibu Mutmainah Razak mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman dan motivasi dari calon pengantin seringkali menghambat keberhasilan bimbingan.

"Kadang-kadang calon pengantin pasca perceraian datang

⁶⁴ Observasi di Balai KB Singojuruh, 13 Desember 2024

⁶⁵ Catin 1, Peserta Bimbingan Pranikah di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 13 Desember 2024

dengan pandangan bahwa mereka sudah cukup berpengalaman. Hal ini bisa menghambat mereka dalam menerima materi baru yang kami sampaikan,"⁶⁶

Bapak Achmad Saidi Koordinator Balai KB Singojuruh, juga menekankan bahwa penting bagi penyuluh untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan dari bimbingan pranikah.

"Kami berusaha mengajak mereka untuk menyadari bahwa bimbingan ini bukan hanya untuk persiapan teknis, tetapi juga untuk membantu mereka membangun pondasi yang kuat dalam hubungan mereka ke depan. Ini penting terutama bagi mereka yang sudah mengalami perceraian, karena pernikahan yang kedua kalinya seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar."⁶⁷

b. Faktor Pendukung

Bimbingan pranikah bagi calon pengantin pasca perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh, meskipun dihadapkan pada beberapa kendala, juga didukung oleh berbagai faktor yang membuat program ini tetap efektif dan memberikan manfaat bagi peserta. Faktor-faktor pendukung ini meliputi kebijakan yang mendukung, peran aktif dari penyuluh keluarga berencana, serta komitmen calon pengantin untuk memperbaiki hubungan mereka. Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini:

⁶⁶ Mutmainnah Razak, Penyuluh Keluarga Berencana Mahir di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 27 Desember 2024

⁶⁷ Achmad Saidi, Penyuluh Keluarga Berencana Madya di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 30 Desember 2024

1) Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Program Balai KB

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah adanya dukungan penuh dari pemerintah, terutama melalui program-program yang dirancang oleh DP3AKB untuk dilaksanakan di Balai Keluarga Berencana. Bapak Achmad Saidi Koordinator Balai KB Singojuruh, menegaskan pentingnya dukungan kebijakan pemerintah yang memfasilitasi bimbingan pranikah sebagai upaya pencegahan perceraian dan peningkatan kualitas kehidupan berkeluarga. Beliau menjelaskan:

"Pemerintah melalui Balai KB memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah, baik dari segi pembiayaan, fasilitas, maupun tenaga penyuluh yang terlatih. Program ini diharapkan dapat membantu calon pengantin mempersiapkan diri dengan baik, terutama bagi mereka yang mengalami perceraian."⁶⁸

Program ini sangat membantu calon pengantin pasca perceraian dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik

mengenai pernikahan dan bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Dukungan kebijakan ini memberikan landasan yang kuat bagi para penyuluh untuk melaksanakan tugas mereka dengan optimal. Ibu Mutmainnah Razak juga menerangkan:

"Alhamdulillah ada program pemerintah yang mengharuskan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah sebelum mereka menikah sebagai persyaratan untuk menikah jadi mereka jadi tau tentang bimbingan pranikah dan pentingnya materi-materi didalamnya"⁶⁹

⁶⁸ Achmad Saidi, Penyuluh Keluarga Berencana Madya di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 30 Desember 2024

⁶⁹ Mutmainnah Razak, Penyuluh Keluarga Berencana Mahir di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 27 Desember 2024

2) Peran Aktif Penyuluh Keluarga Berencana dalam Pendampingan

Penyuluh keluarga berencana (KB) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran bimbingan pranikah. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan materi yang bermanfaat, mendampingi calon pengantin, dan memberikan dukungan emosional bagi mereka. Ibu Mutmainah Razak Penyuluh KB Mahir di Balai KB Singojuruh, menjelaskan:

"Sebagai penyuluh, kami berusaha memberikan materi yang relevan dan mudah dipahami oleh calon pengantin. Kami juga berfokus pada pendekatan yang empatik, terutama bagi mereka yang memiliki trauma emosional dari pernikahan sebelumnya."⁷⁰

Ibu Sutiyani menambahkan bahwa mereka juga memberikan perhatian khusus kepada calon pengantin yang pasca perceraian dengan cara memberikan ruang untuk berbicara tentang kekhawatiran mereka.

"ya jadi kalau calon pengantin yang kedua atau ketiga itu harus hati-hati itu tadi agar mereka nyaman dan materi yang disampaikan bisa masuk."⁷¹

Bapak Achmad Saidi Koordinator Balai KB Singojuruh, juga menegaskan bahwa peran penyuluh sangat vital dalam memberikan bimbingan yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga mendukung calon pengantin secara psikologis.

⁷⁰ Mutmainnah Razak, Penyuluh Keluarga Berencana Mahir di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 27 Desember 2024

⁷¹ Sutiyani, Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 23 Desember 2024

"Penyuluh di sini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberikan dukungan secara langsung dan memahami perasaan calon pengantin, terutama bagi mereka yang baru saja melalui perceraian,"⁷²

Penyuluh menggunakan pendekatan yang empatik dan komunikatif selama sesi berlangsung. Mereka berupaya membangun kedekatan dengan peserta, mendengarkan dengan aktif, serta memberikan penjelasan materi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.⁷³

3) Keterbukaan dan Keinginan Calon Pengantin untuk Memperbaiki Hubungan

Faktor lain yang mendukung keberhasilan bimbingan pranikah adalah motivasi dan keterbukaan calon pengantin untuk mempersiapkan pernikahan mereka dengan lebih baik. Meskipun sebagian besar calon pengantin pasca perceraian menghadapi tantangan psikologis, ada banyak juga yang datang dengan niat yang kuat untuk memperbaiki kualitas hubungan mereka ke depan. Mereka menyadari bahwa pengalaman pernikahan sebelumnya memberikan banyak pelajaran yang perlu dipelajari lebih dalam untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Catin 3, salah satu peserta bimbingan, mengungkapkan:

"Saya datang ke sini mendapatkan ilmu baru juga mbak buat pernikahan saya yang baru nanti biar gak gagal lagi."⁷⁴

⁷² Achmad Saidi, Penyuluh Keluarga Berencana Madya di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 30 Desember 2024

⁷³ Observasi di Balai KB Singojuruh, 17 Desember 2024

⁷⁴ Catin 3, Peserta Bimbingan Pranikah di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai

Catin 5 juga menambahkan:

"ya meskipun saya sudah menikah sebelumnya dan mengalami perceraian, bimbingan pranikah ini penting untuk mempersiapkan menghadapi pernikahan baru"⁷⁵

4) Penggunaan Metode yang Sesuai dengan Kebutuhan Calon Pengantin

Selain dukungan kebijakan dan peran penyuluh, metode pengajaran yang digunakan dalam bimbingan pranikah juga sangat mendukung kelancaran pelaksanaan program. Penyuluh KB di Balai KB Singojuruh menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta. Mereka tidak hanya mengandalkan materi yang bersifat teoritis, tetapi juga menggunakan pendekatan yang lebih interaktif dan praktis. Ibu Sutiyani, Penyuluh KB Penyelia, mengungkapkan:

"disini menggunakan metode yang lebih simple, jadi calon pengantin bisa berbagi pengalaman, bertanya, dan berdiskusi. Karena dengan menggunakan pendekatan ini, para calon pengantin merasa lebih terlibat dan dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan."⁷⁶

Ibu mutmainnah razak juga menambahkan:

“setiap catin yang dating pasti membawa permasalahannya masing-masing dan dengan kondisi yang berbeda jadi cara atau strategi yang digunakan pada setiap catin jelas berbeda

oleh Maharani Agustina, 17 Desember 2024

⁷⁵ Catin 5, Peserta Bimbingan Pranikah di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 13 Desember 2024

⁷⁶ Sutiyani, Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 23 Desember 2024

agar catin juga paham dengan kondisi yang dialami mereka saat ini”⁷⁷

Penyuluh juga memperhatikan aspek psikologis calon pengantin dengan memberikan dukungan emosional melalui sesi berbicara yang lebih terbuka dan personal. Hal ini sangat membantu bagi mereka yang mungkin masih merasa cemas atau takut setelah mengalami perceraian.

Metode yang digunakan oleh para penyuluh dalam bimbingan pranikah telah disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang calon pengantin, khususnya mereka yang pernah mengalami perceraian. Metode yang diterapkan tidak hanya bersifat satu arah atau teoritis, tetapi lebih bersifat interaktif dan aplikatif, sehingga peserta lebih mudah memahami dan terlibat aktif dalam kegiatan.⁷⁸

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian pembahasan temuan, peneliti akan membahas hasil temuan lapangan yang telah dipaparkan pada sebelumnya. Pembahasan ini bertujuan untuk mengaitkan temuan-temuan tersebut dengan kajian teori yang telah dikemukakan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi bimbingan pranikah bagi calon pengantin pasca perceraian. Pembahasan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam, baik dari segi konseptual maupun praktis, serta menjadi landasan untuk pengembangan layanan bimbingan pranikah yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan calon pengantin pasca perceraian.

⁷⁷ Mutmainnah Razak, Penyuluh Keluarga Berencana Mahir di Balai KB Kecamatan Singojuruh, di wawancarai oleh Maharani Agustina, 27 Desember 2024

⁷⁸ Observasi di Balai KB Singojuruh, 17 Desember 2024

1. Strategi Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin Pasca Perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh

Strategi bimbingan pranikah yang diterapkan di Balai KB Kecamatan Singojuruh dirancang secara khusus dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan latar belakang calon pengantin yang sebelumnya pernah mengalami perceraian.

a. Pengenalan Diri dan Refleksi Pengalaman Pernikahan Sebelumnya

Langkah awal dari proses bimbingan ini dimulai dengan mengajak calon pengantin untuk mengenali diri mereka secara lebih mendalam, serta merenungkan kembali pengalaman yang pernah dialami dalam pernikahan sebelumnya. Proses ini tidak dilakukan secara kaku atau menghakimi, melainkan lebih kepada membuka ruang diskusi dan introspeksi diri. Melalui pengenalan diri ini, calon pengantin diberi kesempatan untuk melihat kembali pola-pola dalam hubungan sebelumnya yang mungkin perlu diperbaiki agar tidak terulang dalam pernikahan yang akan datang.

Kegiatan ini sangat penting karena pada umumnya individu pasca perceraian memiliki luka emosional atau trauma yang belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, memberi ruang bagi mereka untuk bercerita dan merefleksikan pengalaman mereka adalah langkah awal yang krusial untuk membangun kesadaran dan kesiapan emosional. Barulah setelah itu, mereka bisa memasuki fase baru dengan kesiapan yang lebih matang.

Data mengenai tahapan pengenalan diri dan refleksi ini diperoleh dari wawancara dengan Ibu Mutmainah Razak, A.Md.Kep selaku penyuluh KB mahir, yang menjelaskan bahwa proses awal bimbingan lebih banyak digunakan untuk mendengarkan kisah dan pengalaman para peserta, tanpa memberikan penilaian. Hal serupa disampaikan oleh Ibu Sutiyan, penyuluh KB penyelia, bahwa pendekatan reflektif ini membantu peserta menumbuhkan kesadaran terhadap kekeliruan masa lalu dan motivasi untuk memperbaiki diri.

Teori bimbingan mencerminkan fungsi pemahaman dalam bimbingan, yakni membantu individu memahami dirinya sendiri, termasuk potensi, kekuatan, serta keterbatasan yang dimilikinya⁷⁹. Dalam konteks ini, refleksi diri membantu calon pengantin menyadari bahwa pengalaman masa lalu, termasuk yang menyakitkan, dapat menjadi pembelajaran berharga untuk membentuk keluarga yang lebih baik di masa depan.

b. Penyuluhan Mengenai Pentingnya Bimbingan Pranikah

Penyuluh memberikan penjelasan menyeluruh mengenai pentingnya mengikuti bimbingan pranikah, terutama bagi mereka yang akan menikah untuk kedua kalinya atau lebih. Banyak calon pengantin yang pada awalnya menganggap bimbingan ini hanya sebatas formalitas atau sekadar syarat administratif untuk menikah. Namun, setelah diberikan penjelasan dengan pendekatan yang komunikatif dan

⁷⁹ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, 2015.

persuasif, mereka mulai memahami bahwa bimbingan pranikah adalah bentuk investasi penting dalam membangun keluarga yang sehat dan harmonis.

Penyuluh tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memberikan contoh nyata dan pengalaman-pengalaman yang dapat menyentuh aspek emosional peserta. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran calon pengantin bahwa pernikahan tidak hanya soal kesiapan materi, tetapi juga kesiapan mental, emosional, dan sosial.

Penyuluhan mengenai pentingnya bimbingan pranikah pernyataan dari dua penyuluh yang diwawancarai menunjukkan kesamaan pandangan mengenai pentingnya bimbingan ini. Bapak Achmad Saidi, SE selaku Koordinator Balai KB Kecamatan Singojuruh, yang menyampaikan bahwa penyuluhan mengenai pentingnya bimbingan pranikah sangat ditekankan kepada calon pengantin, khususnya yang akan menikah kembali. Beliau menegaskan bahwa banyak calon pengantin yang awalnya menganggap bimbingan ini hanya sebagai syarat administratif, namun setelah mendapat penjelasan menyeluruh dan menyentuh aspek emosional, mereka menjadi lebih terbuka dan memahami manfaatnya secara mendalam.

Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Mutmainnah Razak, A.Md.Kep, yang menekankan bahwa penyampaian materi tidak dilakukan secara kaku, melainkan melalui pendekatan yang

komunikatif, diselingi contoh-contoh nyata dari kasus rumah tangga. Ia menyampaikan bahwa peserta lebih mudah tersentuh dan memahami pentingnya bimbingan ketika diberikan contoh yang relevan dengan pengalaman mereka sebagai individu pasca perceraian.

Fungsi edukatif dari bimbingan sangat menonjol. Dalam teori, bimbingan pranikah berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran individu tentang pernikahan, termasuk berbagai tantangan yang mungkin dihadapi. Pemahaman ini menjadi bekal yang penting agar calon pengantin tidak lagi menjalani pernikahan dengan pendekatan yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan cara pandang dan kesiapan baru.

c. Penyampaian Materi yang Disesuaikan dengan Kondisi Calon Pengantin

Bimbingan pranikah di Balai KB Kecamatan Singojuruh adalah fleksibilitas materi yang disesuaikan dengan kondisi peserta. Bagi calon pengantin pasca perceraian, materi difokuskan pada dua hal utama pemahaman tentang 8 Fungsi Keluarga dan manajemen konflik dalam rumah tangga. Hal ini sangat relevan dan bertujuan untuk membentuk ketahanan keluarga pada calon pengantin pasca perceraian, mengingat mereka sudah pernah menjalani kehidupan rumah tangga dan kemungkinan besar menghadapi konflik yang belum terselesaikan di masa lalu.

Peserta dibekali pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab yang seimbang dalam keluarga, termasuk bagaimana menjalankan fungsi agama, kasih sayang, perlindungan, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, dan lingkungan. Di sisi lain, materi tentang manajemen konflik sangat berguna untuk membekali peserta dengan keterampilan dalam menyelesaikan perbedaan dan membangun komunikasi yang sehat.

Calon pengantin masih berada dalam usia muda dan memiliki rencana untuk memiliki anak lagi, maka materi tambahan seperti perencanaan kehamilan, 4T, dan 1000 Hari Pertama Kehidupan juga disampaikan. Penyuluh dengan cermat menyesuaikan materi dengan usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pernikahan masing-masing peserta agar materi lebih mudah diterima.

Penyampaian materi yang disesuaikan dengan kondisi calon pengantin ini diperoleh dari wawancara dengan Ibu Mutmainnah yang menjelaskan bahwa materi bimbingan pranikah untuk calon pengantin pasca perceraian difokuskan pada pemahaman 8 Fungsi Keluarga dan manajemen konflik dalam rumah tangga. Menurutnya, kedua materi tersebut sangat relevan karena peserta sudah memiliki pengalaman dalam membina rumah tangga dan perlu dibekali keterampilan untuk mengelola konflik agar tidak mengulang kesalahan masa lalu.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Achmad Saidi yang menambahkan bahwa meskipun beberapa peserta telah memiliki anak

dari pernikahan sebelumnya, penyuluh tetap memberikan materi tambahan seperti perencanaan kehamilan dan 1000 Hari Pertama Kehidupan jika peserta masih berada di usia reproduktif dan berencana membangun keluarga kembali.

Penerapan teori bimbingan pranikah di mana materi yang disampaikan sesuai dengan modul yang di susun oleh BKKBN. Metode penyampaian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Penyesuaian ini bukan hanya membuat materi lebih relevan, tetapi juga meningkatkan efektivitas penyampaian karena peserta merasa diperhatikan secara personal.

Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyuluh KB dan Koordinator Balai KB, kemudian diperkuat dengan observasi terhadap suasana penyuluhan yang berlangsung secara interaktif dan penuh empati. Selain itu, peneliti juga memeriksa dokumen bahan ajar dan media penyuluhan seperti modul dan slide presentasi yang berisi materi tentang kesiapan emosional, manajemen konflik, dan perencanaan pernikahan yang matang.

d. Sesi Tanya Jawab dan Diskusi Terbuka

Sesi tanya jawab menjadi hal penting dalam bimbingan karena memberikan ruang bagi calon pengantin untuk menyampaikan pertanyaan, kebingungan, atau bahkan kekhawatiran yang mereka rasakan. Tidak sedikit dari mereka yang masih membawa beban emosional dari pernikahan sebelumnya, seperti ketakutan akan

kegagalan, keraguan terhadap pasangan baru, atau ketidakpercayaan terhadap institusi pernikahan.

Melalui diskusi terbuka ini, penyuluh tidak hanya menjawab pertanyaan secara teknis, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan menenangkan peserta. Pendekatan yang digunakan bersifat humanis, empatik, dan mendengarkan secara aktif, sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi peserta.

Pelaksanaan sesi tanya jawab dan diskusi terbuka ini diperoleh dari wawancara dengan Ibu Mutmainnah Razak dan Bapak Achmad Saidi yang menjelaskan bahwa sesi ini menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan kekhawatiran dan pengalaman pribadi, terutama yang berkaitan dengan trauma masa lalu dalam pernikahan. Bapak Achmad Saidi menyebutkan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat santai, empatik, dan lebih menekankan pada kenyamanan peserta dalam mengungkapkan diri.

Penerapan teori Bimbingan konseling, sesi seperti ini sangat erat kaitannya dengan pembentukan rapport atau hubungan saling percaya dan nyaman yang dibangun antara konselor (atau penyuluh) dengan konseli (atau peserta bimbingan)⁸⁰. Ketika peserta merasa didengarkan dan diterima tanpa dihakimi, maka mereka lebih mudah membuka diri, dan proses bimbingan menjadi lebih efektif.

⁸⁰ Ahmad Susanto, *Bimbingan Dan Konseling. Konsep, Teori, Dan Aplikasinya*, 2018.

2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung bimbingan pranikah pada calon pengantin pasca perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh

a. Faktor Penghambat

Pelaksanaan bimbingan pranikah, meskipun strategi yang diterapkan cukup matang dan menyentuh kebutuhan calon pengantin, tetap terdapat sejumlah kendala yang menjadi tantangan tersendiri. Kendala-kendala ini muncul dari sisi peserta maupun sistem pelaksanaan, dan apabila tidak dikelola dengan baik, dapat memengaruhi efektivitas dan keberhasilan program bimbingan.

1) Kendala Teknologi dalam Proses Pendaftaran

Kendala awal yang cukup sering terjadi adalah kesulitan calon pengantin dalam proses pendaftaran secara online. Banyak dari mereka, terutama yang berusia di atas 35 tahun atau memiliki latar belakang pendidikan menengah ke bawah, belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Hal ini menyebabkan proses administrasi menjadi lebih lambat, bahkan terkadang harus dibantu langsung oleh penyuluh atau staf pendukung di Balai KB.

Masalah ini cukup mengganggu karena waktu yang semestinya digunakan untuk penyampaian materi, akhirnya harus dipotong untuk membantu teknis pendaftaran. Selain itu, keterbatasan akses internet di beberapa daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi digital di kalangan peserta bimbingan pranikah, yang

sebenarnya menjadi masalah yang cukup umum dalam pelaksanaan program berbasis teknologi.

2) Masalah Psikologis dan Trauma dari Pernikahan Sebelumnya

Faktor psikologis merupakan hambatan yang lebih kompleks dan tidak selalu tampak secara langsung. Beberapa calon pengantin yang mengikuti bimbingan masih membawa luka emosional dari pernikahan terdahulu. Ada yang merasa takut untuk kembali gagal, ada pula yang merasa tidak pantas menjalani pernikahan baru karena pengalaman masa lalu yang pahit.

Kondisi ini mempengaruhi keterbukaan mereka selama mengikuti bimbingan. Beberapa peserta tampak pasif, kurang aktif bertanya, dan hanya mendengarkan saja. Padahal keterlibatan aktif dalam proses bimbingan sangat penting agar peserta benar-benar memahami dan menginternalisasi materi yang diberikan. Maka dari itu, penyuluh harus benar-benar peka dan sabar dalam menghadapi peserta dengan kondisi psikologis semacam ini.

3) Kurangnya Pemahaman dan Motivasi

Masih ada sebagian calon pengantin yang mengikuti bimbingan hanya karena dianggap sebagai syarat administrasi sebelum menikah. Mereka datang tanpa persiapan, bahkan tidak tahu betul tujuan dari bimbingan yang diikuti. Akibatnya, selama proses bimbingan berlangsung, mereka terlihat kurang antusias dan tidak menunjukkan minat yang tinggi.

Kondisi ini tentu berpengaruh pada proses penyampaian materi. Penyuluh harus bekerja lebih keras untuk membangkitkan semangat dan menjelaskan manfaat jangka panjang dari bimbingan ini. Jika tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat, peserta seperti ini berpotensi melewatkan informasi penting yang seharusnya mereka serap demi kesiapan mereka dalam pernikahan yang baru.

b. Faktor Pendukung

Penelitian ini juga menemukan berbagai faktor pendukung yang membuat pelaksanaan bimbingan pranikah di Balai KB Kecamatan Singojuruh tetap berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi para peserta.

1) Dukungan dari Kebijakan Pemerintah dan Program Nasional

Salah satu kekuatan utama dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah adanya dukungan yang kuat dari pemerintah. Program ini bukan sekadar inisiatif lokal, melainkan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan untuk membangun keluarga berkualitas dan menekan angka perceraian serta stunting.

Adanya regulasi seperti UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, bimbingan pranikah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Hal ini memungkinkan Balai KB untuk

melaksanakan program ini secara berkelanjutan dan mendapatkan dukungan dalam hal pembiayaan, sumber daya manusia, maupun materi edukatif.

2) Peran Aktif dan Empatik dari Penyuluh Keluarga Berencana

Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan bimbingan pranikah adalah peran penyuluh KB yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi pendamping dan pendengar yang baik bagi peserta. Penyuluh di Balai KB Kecamatan Singojuruh menunjukkan empati dan kesabaran tinggi, terutama dalam menghadapi peserta pasca perceraian yang memiliki latar belakang dan kondisi psikologis yang kompleks.

Penyuluh mampu membangun hubungan yang baik dengan peserta, sehingga peserta merasa nyaman dan tidak sungkan untuk berbagi cerita. Pendekatan yang digunakan pun bukan hanya

informatif, tetapi juga persuasif dan membangun kepercayaan. Hal ini menjadi penting dalam konteks konseling dan bimbingan, di mana hubungan emosional antara penyuluh dan peserta sangat menentukan keberhasilan proses bimbingan.

3) Keterbukaan dan Niat Baik dari Calon Pengantin

Meskipun tidak semua, banyak calon pengantin pasca perceraian yang datang dengan semangat dan motivasi tinggi untuk memperbaiki kehidupan pernikahan mereka ke depan. Mereka tidak hanya ingin menikah kembali, tetapi juga ingin memahami dan

mempersiapkan diri dengan lebih matang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Keterbukaan peserta ini menjadi modal penting bagi penyuluh dalam menyampaikan materi. Ketika peserta aktif bertanya, berdiskusi, dan memberikan tanggapan, proses bimbingan menjadi lebih hidup dan bermakna. Situasi seperti ini mencerminkan bahwa bimbingan pranikah tidak hanya dipaksakan, tetapi benar-benar diterima dan dibutuhkan oleh peserta.

4) Penggunaan Metode yang Adaptif dan Relevan

Penyuluh di Balai KB Kecamatan Singojuruh juga menunjukkan kemampuan dalam menyesuaikan metode bimbingan dengan kondisi peserta. Mereka tidak kaku dalam menyampaikan materi, melainkan menggunakan pendekatan yang fleksibel, mengajak berdiskusi, bahkan memberikan contoh konkret yang dekat dengan kehidupan peserta.

Materi pun tidak disampaikan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan usia, tingkat pendidikan, pengalaman pernikahan, dan kesiapan calon pengantin. Pendekatan seperti ini membuat peserta merasa dihargai. sehingga mereka lebih mudah menerima dan memahami materi yang disampaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian sebelumnya yang merupakan perpaduan antara hasil kajian teoritis dengan temuan penelitian lapangan serta mengacu pada fokus penelitian, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Strategi pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pasca perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh

Strategi bimbingan yang digunakan yaitu: (1) pengenalan diri dan refleksi pengalaman pernikahan sebelumnya; (2) penyuluhan tentang pentingnya bimbingan pranikah; (3) penyampaian materi yang difokuskan pada 8 Fungsi Keluarga, manajemen konflik, serta perencanaan kehamilan bagi pasangan usia subur; (4) sesi tanya jawab yang terbuka.

2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung bimbingan pranikah pada calon pengantin pasca perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh

Dari sisi penghambat, ditemukan beberapa kendala pada saat bimbingan pranikah, antara lain: (1) keterbatasan teknologi, khususnya dalam proses pendaftaran online yang menyulitkan peserta berusia dewasa atau mereka yang belum terbiasa dengan penggunaan perangkat digital; (2) trauma psikologis yang masih membekas akibat perceraian sebelumnya, yang menyebabkan calon pengantin cenderung tertutup dan kurang responsif terhadap materi bimbingan; (3) rendahnya motivasi dan

pemahaman terhadap pentingnya bimbingan pranikah, sehingga beberapa peserta hadir hanya karena mengikuti prosedur formalitas, bukan karena kesadaran pribadi.


Faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaan program ini agar tetap berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) dukungan kebijakan dari pemerintah yang menyediakan regulasi, sarana, serta tenaga penyuluh yang kompeten; (2) peran aktif dan empatik dari para penyuluh KB yang mampu membangun hubungan hangat dengan peserta; (3) keterbukaan serta niat baik dari sebagian calon pengantin untuk memperbaiki kualitas pernikahan mereka di masa depan; serta (4) penggunaan metode bimbingan yang bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta, yang membuat penyampaian materi terasa lebih ringan dan relevan.

B. Saran-saran

1. Bagi Penyuluh Keluarga Berencana di Balai KB Kecamatan Singojuruh
Penyuluh diharapkan dapat terus meningkatkan pendekatan yang ramah dan empatik dalam menyampaikan materi kepada calon pengantin, khususnya yang memiliki pengalaman pernikahan sebelumnya. Penyesuaian materi dengan kondisi peserta sangat penting agar mereka bisa lebih mudah memahami dan menerapkannya. Selain itu, akan lebih baik jika penyuluh juga bisa mulai menggunakan media atau metode yang lebih menarik agar penyampaian materi tidak terasa membosankan, terutama saat waktu bimbingan terbatas.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti yang ingin melanjutkan kajian sejenis, disarankan agar dapat menggali lebih dalam lagi mengenai pengalaman calon pengantin pasca perceraian, misalnya dengan fokus pada efek jangka panjang dari bimbingan pranikah terhadap keberhasilan rumah tangga kedua. Peneliti juga bisa mengembangkan penelitian dengan model bimbingan yang belum diteliti pada penelitian ini dan disempurnakan oleh penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rofiq. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media, 2001.
- Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Alamsyah. "Stigma sosial terhadap individu yang pernah bercerai." *Sosial dan Budaya* 7, no.3 (2020): 101-89.
- Amany Lubis. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- Amany Lubis. "Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia." *Majelis Ulama Indonesia*. No.1 (2019): 1
- Amti Erman, and Prayitno. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Renika Cipta, 2015.
- Andayani, Dewi., Latifah Aldiar, and Miftahul Afif. *Pendampingan Keluarga Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2023.
- Arifin. *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar Sekolah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Arnild Augina Mekarise, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no.3(2020):51-145.
<https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Aunu Rofiq Djaelani. *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pawiyatan Majalah Ilmiah, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*. Bandung: PT Sgyma Examedia Arkanleema, 2019.
- Direktorat Kesehatan Keluarga, "Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Dan Keluarga Berencana", *Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, no.1 (November 2021):286-1.
- Faiqoh, Mazidatul, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Muslim Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Muslim Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Di Balai Penyuluh Keluarga Berencana (Kb)." Skripsi, UIN KH.Achmad Siddiq Jember, 2023.

- Fatmawati, Mia. "Pengetahuan dan Sikap Wanita Prakonsepsi Tentang Gizi dan Kesehatan Reproduksi Sebelum dan Sesudah Suscatin di Kecamatan Ujung Tanah." Skripsi, Universitas Negeri Makasar, 2016.
- Hanum and Tukiman. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, no.13 (2015): 26.
- Hartini, L. "Peran dukungan sosial dalam ketahanan keluarga." *Jurnal Psikologi Keluarga*, no.2 (2020): 54-67
- Hidayah, R. and Rahman, A. "Jenis-jenis perceraian dalam konteks hukum." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, no.1 (2020): 34-48.
- Kholilurrohman, Ibrohim."Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, no.1 (2023): 129-42. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10175>
- Kusuma. "Ketahanan keluarga dan peran bimbingan pranikah." *Jurnal Ilmu Keluarga*, no.2 (2020): 123-135.
- Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2022, <https://scholar.google.com/citations?user=OB3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Mia Fatmawati. "Pengetahuan dan Sikap Wanita Prakonsepsi Tentang Gizi dan Kesehatan Reproduksi Sebelum dan Sesudah Suscatin di Kecamatan Ujung." *Jurnal Kesehatan*. no.1 (2016): 12-21
- Miles, M. B. and Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA : Sage Publications, 2016
- Moh. Surya. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung: CV Ilmu, 1979.
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*. Bandung: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Mujahidatul Musfiroh and Sri Mulyani. "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta." *Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya* 7, no. 2 (2019): 62
- Ningsih, S. and Wulandari, D. "Ketahanan keluarga dalam menghadapi krisis." *Jurnal Psikologi Keluarga* 15, no.1 (2020): 58-45.

- Nurasiah A and Nuras A. “Efektivitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Pasangan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama.” *Jurnal Kesehatan* 12, no.1 (2021): 31-52.
- Prianto and Erman Anti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Rachmadani, S. “Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Gizi Pranikah Dengan Status Gizi pada Wanita Usia Subur Pranikah di Kabupaten Bantul.” Skripsi, Universitas Alma Ata Yogyakarta, 2019.
- Rachmawati, N., and Pramudito, A. “Bimbingan pranikah sebagai intervensi awal untuk mengurangi risiko perceraian.” *Jurnal Pendidikan dan Bimbingan* 9, no.1 (2021): 58-45.
- Raharjo Mudjia. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maliki, 2011.
- Rahmawati, L. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga.” *Jurnal Penelitian Keluarga* 3, no.3 (2020): 120-112.
- Rani, A., and Reni, B. “Ketahanan dalam Bidang Agama dan Hukum: Ketaatan terhadap Ketentuan Agama dan Hukum.” *Jurnal Ketahanan Keluarga* 5, no.2 (2021): 135-123.
- Robiah, Reina Siti, and Anggit Garnita, Zaenal Muttaqin, “Bimbingan Pranikah Untuk Calon Pengantin Dalam Membangun Keluarga Sakinah.” *Jurnal Ketahanan Keluarga* 13, no.1 (April 2025):109–32
- Sari, M., and Rachmawati, N. “Pengaruh program bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin.” *Jurnal Pendidikan dan Keluarga* 10, no.1 (2021): 59-45.
- Slamet, Abidin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sofyan S, Willis. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta 2009.
- Susanto, Ahmad. *Bimbingan Dan Konseling Konsep,Teori,Dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Wira Meiriza and Triveni. “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Pranikah Dengan Pelaksanaan Imunisasi Tetanus toksoid di Puskesmas Padang Luar Kabupaten Agama.” *Jurnal Kesehatan* 1, no.2 (2021): 19-11

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maharani Agustina
Nim : 214103030010
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 29 April 2025
Saya yang menyatakan,



Maharani Agustina
NIM 214103030010

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Strategi Bimbingan Pra nikah Calon Pengantin Pasca Perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh	1. Bimbingan Pra Nikah	1. Tahapan Bimbingan 2. Materi Bimbingan 3. Teknik Penyampaian	1. Refleksi pengalaman sebelumnya 2. Penyuluhan pentingnya bimbingan 3. Materi 8 fungsi keluarga, manajemen konflik, perencanaan kehamilan 4. Sesi tanya jawab dan berbagi	Data primer: Informan: 1. Koordinator Balai KB Singojuruh 2. Penyuluh KB Balai KB Singojuruh 3. Staff Balai KB Singojuruh 4. Calon Pengantin	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif 3. Lokasi Penelitian: Balai KB Singojuruh Kecamatan Banyuwangi 4. Penentuan Informan: Teknik <i>Purposive Sampling</i> 5. Metode pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi	1. Bagaimana strategi layanan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pasca perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh? 2. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung bimbingan pranikah pada calon pengantin pasca perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh?

	<p>2. Calon Pengantin Pasca perceraian</p>	<p>1. Faktor Penghambat 2. Faktor Pendukung</p>	 <p>Penghambat: 1. keterbatasan pengetahuan teknologi catin 2. trauma psikologis 3. rendahnya motivasi dan pemahaman catin 4. keterbatasan waktu</p> <p>Pendukung: 1. dukungan pemerintah</p>	<p>Data Sekunder: 1. Dokumen atau arsip 2. Dokumentasi Visual (foto-foto)</p>	<p>6. Analisis data: a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan 7. Keabsahan data: a. Triangulasi teknik b. Triangulasi sumber</p>	
--	--	---	--	---	---	--

		2. peran aktif penyuluh KB 3. niat baik catin 4. penggunaan metode yang bersifat fleksibel		
--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN PENELITIAN

1. Pedoman Observasi

Peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan data yang akurat tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di Balai KB. Adapun aspek yang diamati antara lain:

- Mengamati fasilitas sarana prasarana di Balai KB Kecamatan Singojuruh.
- Mengamati tahapan pelaksanaan bimbingan pranikah oleh penyuluh KB.
- Mengamati interaksi antara penyuluh dan calon pengantin pasca perceraian.
- Mengamati antusiasme dan ekspresi peserta selama bimbingan berlangsung.
- Mengamati materi yang disampaikan oleh penyuluh selama proses bimbingan.

2. Pedoman Wawancara

A. Koordinator Balai KB

1. Bagaimana sejarah berdirinya Balai KB di Kecamatan Singojuruh?
2. Apa visi dan misi Balai KB?
3. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan pranikah di sini?
4. Sejak kapan program ini dimulai untuk calon pengantin pasca perceraian?
5. Strategi apa yang digunakan untuk mencapai ketahanan keluarga?
6. Bagaimana proses evaluasi dan umpan balik peserta?
7. Apa indikator keberhasilan bimbingan pranikah?

B. Penyuluh KB

1. Strategi apa yang digunakan dalam bimbingan pranikah?
2. Apa saja materi yang disampaikan kepada calon pengantin pasca perceraian?
3. Bagaimana metode penyampaian materi dilakukan?
4. Bagaimana penyesuaian materi dilakukan berdasarkan pengalaman peserta?
5. Apakah ada tantangan dalam penyampaian materi?
6. Bagaimana tanggapan peserta terhadap bimbingan ini?

7. Sejauh mana bimbingan ini berpengaruh pada kesiapan berkeluarga mereka?

8. Apakah penyuluh menggunakan pendekatan berbeda untuk peserta pasca perceraian?

C. Calon Pengantin Pasca Perceraian

1. Bisa ceritakan secara singkat tentang latar belakang Anda dan Identitas?

2. Berapa lama Anda menjalani pernikahan sebelumnya?

3. Apa alasan utama perceraian Anda?

4. Bagaimana kondisi Anda setelah mengalami perceraian?

5. Apa hal-hal yang Anda pelajari dari pengalaman pernikahan dan perceraian sebelumnya?

6. Apa alasan Anda untuk menikah kembali?

7. Pernahkah Anda mengikuti bimbingan pranikah sebelumnya?

8. Apakah Anda merasa perlu mengikuti bimbingan pranikah?

9. Mengapa Anda memutuskan mengikuti bimbingan ini?

10. Apa harapan Anda dari program ini?

11. Materi mana yang paling bermanfaat bagi Anda?

12. Apakah materi tersebut relevan dengan pengalaman Anda sebelumnya?

13. Apa yang Anda harapkan dari pasangan dalam membangun pernikahan yang lebih baik?

14. Bagaimana kenyamanan Anda saat mengikuti bimbingan?

15. Apakah bimbingan ini meningkatkan kesiapan Anda membina rumah tangga?

16. Apa perubahan atau wawasan baru yang Anda peroleh?

17. Saran Anda untuk meningkatkan kualitas program ini?

3. Pedoman Dokumentasi

- Profil Balai KB (sejarah, struktur organisasi)
- Jadwal pelaksanaan dan daftar hadir peserta
- Dokumentasi foto kegiatan bimbingan pranikah
- Modul dan materi penyuluhan
- Hasil umpan balik atau evaluasi dari peserta.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian yang dipilih adalah Balai KB Kecamatan Singojuruh di Jl.Singojuruh – Gendoh No.85 Banyuwangi Jawa Timur 68464

NO	Tanggal Penelitian	Jadwal Kegiatan	Ttd
1	2 Desember 2024	Penyerahan surat permohonan izin penelitian skripsi kepada pihak Balai KB Kecamatan Singojuh dan menerima surat balasan diiinkan untuk melakukan penelitian	
2	3 Desember 2024	Observasi dan dokumentasi kegiatan di Balai KB Kecamatan Singojuh	
4	5 Desember 2024	Pengumpulan data tambahan dan meminjam buku terkait penelitian di balai kb singojuruh	
5	9 Desember 2024	Pengamatan sesi bimbingan pranikah kepada catin oleh ibu sutiyani selaku penyuluh di balai kb singojurh	
6	13 Desember 2024	Pengamatan sesi bimbingan pranikah kepada catin pasca perceraian oleh penyuluh	
7	13 Desember 2024	Wawancara dengan pasangan calon pengantin pasca perceraian (Suhartini dan Susanto hadi)	
8	13 Desember 2024	Wawancara dengan pasangan calon pengantin pasca perceraian (Farida dan Abdul Haris)	
9	17 Desember 2024	Pengamatan sesi bimbingan pranikah kepada catin pasca perceraian oleh penyuluh	
10	17 Desember 2024	Wawancara dengan pasangan calon pengantin pasca perceraian (Rindiani Alinda Putri dan Hendra Kartika)	
11	18 Desember 2024	Pengamatan sesi bimbingan pranikah kepada catin pasca perceraian oleh penyuluh	
12	18 Desember 2024	Wawancara dengan pasangan calon pengantin pasca perceraian (Resty Puspitasari dan Mohamad Imron)	
13	19 Desember 2024	Pengamatan sesi bimbingan pranikah kepada catin pasca perceraian oleh penyuluh	
14	19 Desember 2024	Wawancara dengan pasangan calon pengantin pasca perceraian (Betty Yuli S dan Putra Wicaksono)	

15	20 Desember 2024	Wawancara dengan Ibu Caca (Vella Trisna Nurcahaya, Amd.Kom.) selaku Staff tenaga pengolah data dan pramusaji di balai kb singojuruh	
16	23 Desember 2024	Wawancara dengan Ibu Sutiyani selaku penyuluh KB Penyelia di balai kb singojuruh	
17	27 Desember 2024	Wawancara dengan Ibu Ina (Mutmainah Razak, Amd.Kep.) selaku penyuluh KB mahir di balai kb singojuruh	
18	30 Desember 2024	Wawancara dengan Bapak Saidi (Achmad Saidi, S.E.) selaku Penyuluh KB madya dan koordinator balai kb singojuruh	
19	1 Januari 2025	Meminta surat keterangan telah selesai penelitian	

Mengetahui,
Koordinator Balai KB Singojuruh


Achmad Saidi, S.E.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kalwates Jember, Kode Pos 68136
email fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B. 5775 /Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ II /2024 28 November 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Balai Keluarga Berencana Kecamatan Singojuruh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Maharani Agustina
NIM : 214103030010
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : VII (tujuh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Strategi Bimbingan Pranikah Untuk Ketahanan Keluarga Calon Pengantin Pasca Perceraian di Balai KB Kecamatan Singojuruh"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



h.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SINGOJURUH

Jalan Sngojuruh – Gendoh No 85
Telp. (0333) 631002-faks. (0333) 636359
Email : kec.singojuruh@banwangi.go.id Websites : www.banyuwangikab.go.id

Singojuruh, 02 Desember 2024

Nomor : 800.2/1033/429.508/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Jawaban Permohonan Tempat Penelitian Skripsi**

Yth. Dekan Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sehubungan dengan surat Saudara nomor B-5775/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/11/2024 tanggal 28 November 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami menyampaikan tidak keberatan membenarkan izin dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan skripsi, kepada:

Nama : Maharani Agustina
NIM : 214103030010
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : VII (Tujuh)

Untuk melaksanakan penelitian Skripsi dengan judul "strategi bimbingan pranikah untuk ketahanan keluarga calon pengantin pasca perceraian di balai KB Kecamatan Singojuruh".

Demikian surat balasan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sesuai kebutuhan penelitian. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih .

MENGETAHUI
KECAMATAN SINGOJURUH



Dr. ANAS SUGIARTO
PEMBINA
NIP. 196903041993081001

KOORDINATOR PENYULUH KB
KECAMATAN SINGOJURUH

ACHMAD SA'IDISE
NIP. 196904141993031007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SINGOJURUH

Jalan Sngojuruh – Gendoh No. 85
Telp. (0333) 631002-faks. (0333) 636359
Email : kec-singojuruh@banwangi.go.id Websites : www.banyuwangikab.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 800.2/09/429.508/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ACHMAD SAIDI, SE
Pangka/Golongan : Pembina utama muda (IV c)
Selaku : Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Singojuruh

Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : MAHARANI AGUSTINA
NIM : 214103030010
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Universitas : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Balai Penyuluh KB Kecamatan Singojuruh mulai tanggal 02 Desember 2024 sampai 1 Januari 2025.

Demikian surat balasan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sesuai kebutuhan penelitian. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

MENGETAHUI
PEMERINTAH KABUPATEN SINGOJURUH


AKAS SUGIARTO
PEMBINA
NIP. 196903041993081001

KOORDINATOR PENYULUH KB
KECAMATAN SINGOJURUH


ACHMAD SAIDISE
NIP. 196904141993031007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI PENELITIAN SKRIPSI

Wawancara dengan catin 1 SI dan SH pada tanggal 13 Desember 2024 di Balai KB Singojuruh



Wawancara dengan catin 2 FD dan AH pada tanggal 13 Desember 2024 di Balai KB Singojuruh



Wawancara dengan catin 3 RAP dan HK 17 Desember 2024 di Balai KB Singojuruh



Wawancara dengan Catin 4 RP dan MI pada tanggal 18 Desember 2024 di Balai KB Singojuruh



Wawancara dengan catin 5 BYS dan PW pada tanggal 19 Desember 2024 di Balai KB Singojuruh



Wawancara dengan Ibu Caca selaku tenaga pengolah data Balai KB Singojuruh pada tanggal 20 Desember 2024



Wawancara dengan Ibu Sutiyani selaku penyuluh KB di balai KB Singojuruh pada tanggal 23 Desember 2024



Wawancara dengan Ibu Ina selaku penyuluh KB di balai KB Singojuruh pada tanggal 27 Desember 2024



Wawancara dengan Pak Saidi selaku coordinator penyuluh KB di balai KB Singojuruh pada tanggal 30 Desember 2024

BIODATA PENULIS**A. Biodata Pribadi**

Nama	: Maharani Agustina
NIM	: 214103030010
Program Studi	: Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas	: Dakwah
Institusi	: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 15 Februari 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Email	: maharaniagt15@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Dahlia Setail, Genteng 2006-2008
2. SDN 5 Setail, Genteng 2009-2014
3. MTsn Genteng 2015-2017
4. Man 2 Banyuwangi 2018-2020
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021-2025